Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
(BAPPELITBANGDA)
Kabupaten Bandung Barat

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya dapat terselenggara kegiatan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang diharapkan dapat memberikan pedoman dalam penanganan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan memberikan perlindungan atas bahaya bencana kebakaran kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Adanya kajian ini mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan dan petunjuk yang objektif dan rasional. Akhir kata, kami berharap kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dapat memberikan masukan dan manfaat bagi seluruh pihak.

,

Bandung Barat,_____ 2024

TIM PENYUSUN

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Tujuan Penyusunan 4

D. Dasar Hukum 4

BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat 8

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 10

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat 11

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 12

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 14

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 16

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 17

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 19

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 20

bappeltbangda

10. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan** 21
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota** 22
12. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** 24
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota** 25
14. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran** 27
15. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045** 28
16. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044** 29

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 31

A. Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat 34
B. Geografi Kabupaten Bandung Barat 36
C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 40
D. Klimatologi 45
E. Aspek Demografi 46

BAB IV PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN BANDUNG BARAT 49

A. Bencana Kebakaran 51
B. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat 54
C. Respon Penanganan Bencana Kebakaran 56
D. Wilayah Manajemen Kebakaran 57
E. Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 60

bappelitbangda

F. Analisis Risiko Kebakaran 63
BAB V RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN 66
A. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 66
B. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) 74
C. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) 87
BAB VI MATERI MUATAN 111
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 112
B. Ruang Lingkup 113
BAB VII PENUTUP 124
A. Kesimpulan 124
B. Saran 124
DAFTAR PUSTAKA iv
LAMPIRAN

bappelitbangda

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi pada bangunan baik rumah tinggal maupun gedung perkantoran terutama pada musim kering, tidak hanya itu kebakaran pun dimungkinkan terjadi di lahan kosong atau perkebunan, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kelalaian dalam menggunakan api atau bahkan kesengajaan pembakaran dengan niat jahat dan memainkan api tanpa adanya tujuan

Kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran yaitu faktor manusia dan faktor teknis. Kasus kebakaran yang sering terjadi sering kali disebabkan oleh korsleting atau adanya hubungan pendek arus listrik maupun pembakaran sampah yang membesar.

Bencana kebakaran di wilayah perkotaan merupakan salah satu ancaman serius yang kerap terjadi, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan infrastruktur yang rentan. Kebakaran perkotaan tidak hanya merusak properti, tetapi juga mengancam nyawa manusia dan mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota-kota besar yang memiliki jaringan listrik dan gas padat, ditambah dengan penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar, sering kali menjadi lokasi utama terjadinya kebakaran.

Perkembangan urbanisasi yang cepat sering kali menyebabkan pengabaian terhadap standar keselamatan kebakaran. Banyak bangunan di kota besar yang tidak dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran otomatis, seperti sprinkler, dan kurangnya pemeliharaan terhadap peralatan keselamatan. Selain itu, pengawasan terhadap standar bangunan sering kali diabaikan,

bappelitbangda

terutama di kawasan kumuh yang menjadi tempat tinggal banyak penduduk yang rentan terhadap bencana kebakaran.

Minimnya prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan penataan ruang wilayah turut berkontribusi terhadap penanganan bencana kebakaran. Besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran menuntut berbagai pihak untuk melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi kerugian tersebut.

Upaya pencegahan kebakaran perkotaan harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari perencanaan kota yang lebih aman dan tahan terhadap kebakaran. Pemerintah dan pengelola kota harus memastikan bahwa setiap bangunan, baik hunian maupun komersial (gedung perkantoran atau area bisnis), dilengkapi dengan standar keselamatan kebakaran yang memadai, termasuk akses yang mudah bagi pemadam kebakaran. Sosialisasi tentang bahaya kebakaran dan pelatihan evakuasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemerintah perlu hadir untuk melakukan pengaturan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna menjalankan kewajiban tersebut tentu Pemerintah patut diberikan kewenangan.

Secara keseluruhan, evaluasi dan pengembangan sistem proteksi kebakaran di daerah perkotaan/kabupaten harus menjadi prioritas, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh kebakaran dapat berdampak besar pada keselamatan jiwa dan kerugian material.[1]

Kewenangan daerah dalam membuat kebijakan sendiri dapat dilihat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara

[1] Bambang Irawan, dkk., "*Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan*", Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14 No. 4, 2023, p. 476.

bappelitbangda

Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Kabupaten Bandung Barat dibentuk dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah, yang terletak di jalur Bandung-Jakarta.

Pada tahun 2023, Kabupaten Bandung Barat memiliki jumlah penduduk 1.859.636 orang , dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 948.045 orang (50,98 %) dan perempuan 911.591 orang (49,02%). Berkenaan pertumbuhan penduduk, Kabupaten Bandung Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.24% pada tahun 2021, 1,80% pada tahun 2022 dan di tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.43%.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, secara astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak di antara, 60,373’ sampai dengan 70,131’ Lintang Selatan dan 1070 ,110’ sampai dengan 10701440’ 06” Bujur Timur dengan luas wilayah 1.287,41 km^2. Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 Kecamatan dan 165 Desa. [2]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang semakin meningkat, maka ruang

[2] Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

bappelitbangda

wilayah Kabupaten Bandung Barat akan menjadi semakin padat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan pengaturan mengenai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran melalui Peraturan Bupati, dengan tujuan memberikan perlindungan atas bahaya bencana kebakaran kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penyusunan kajian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sasaran dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran?
2. Apa saja ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran?

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan kajian ini antara lain, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dan mengetahui sasaran dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran; dan
2. Memberikan gambaran ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

D. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, antara lain:

bappelitbangda

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

bappelitbangda

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 9)

bappelitbangda

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2).

bappelitbangda

BAB II
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dilakukan dengan memperhatikan hukum positif yang berkaitan guna memberikan input dalam substansi Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

Penyusunan kajian ini dilakukan dengan menginvetarisasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta dilakukan pula *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

Adapun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia tersebut, antara lain:

> *"...**Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan*

bappelitbangda

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia…"

Tugas negara bukan hanya sebagai suatu negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), yang bertugas apabila tidak terjadi ketentraman, ketertiban umum dan keamanan. Paham ini sudah berubah seiring dengan perkembangan umat manusia dimana negara hukum modern yang memiliki kewajiban yang lebih luas yaitu mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini melahirkan pengelolaan manajemen negara yang harus berdasarkan hukum, yang sedikitnya harus mencerminkan tiga kriteria yaitu supremasi hukum, persamaan hak di depan hukum, dan perlindungan setiap orang di depan hukum.[3]

Bahwa selain dari pada itu, terdapat pula ketentuan **Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan makna bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan perlindungan dari risiko-risiko yang membahayakan keselamatan, termasuk ancaman bahaya kebakaran.

Terkait dengan kewenangan daerah dalam membuat kebijakan sendiri dapat dilihat berdasarkan **Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan*

[3] A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law the Constitution,* Macmillan Press, London, 1971.

bappelitbangda

daerah, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Berdasarkan **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, pada pokoknya menyatakan setiap bangunan memiliki fungsi dan klasifikasi masing-masing. Sehingga oleh karenanya, fungsi bangunan tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah diatur.

Bahwa berdasarkan **Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,** pada pokoknya menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis sesuai dengan fungsi dan

bappelitbangda

klasifikasi bangunan gedung, serta penyelenggaraan bangunan gedung, baik berupa pembangunan, pemanfaatan bangunan gedung, pelestarian, dan pembongkaran wajib memenuhi standar teknis bangunan gedung.

Bahwa berdasarkan penjelasan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,** menyatakan bahwa pemeriksaan berkala atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya, dengan tingkatan Pemeriksaan Berkala disesuaikan dengan jenis konstruksi, mekanikal dan elektrikal, serta kelengkapan Bangunan Gedung. Pemeriksaan Berkala dilakukan pada periode tertentu, atau karena adanya perubahan fungsi Bangunan Gedung, atau karena adanya bencana yang berdampak penting pada keandalan Bangunan Gedung, seperti kebakaran.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat

Bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung, maka dibentuk Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

Bahwa Indonesia menganut asas otonomi daerah, Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*autos*" yang memiliki makna sendiri dan "*nomos*" yang memiliki makna undang-undang.[4] Berkenaan dengan konsep otonomi daerah, Van Der Pot berpendapat bahwa otonomi daerah dipandang sebagai *eigen houishouding*, yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri.[5] Otonomi daerah merupakan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan serta manajemen pemerintahan yang dilakukan di tingkat daerah.[6] Hadirnya konsep otonomi daerah memungkinkan kearifan lokal pada masing-masing daerah dapat diakomodir dan berkembang.[7]

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomro 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengklasifikasikan bencana menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: *Pertama,* Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, **kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam**, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. *Kedua,* Bencana nonalam antara lain **kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia**, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bahwa berdasarkan **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**, memberikan

[4] Nimatul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 409.

[5] M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 161.

[6] Agus Dwiyanto, *Reformasi: Tata Pemerintah Dan Otonomi Daerah,* Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2003, hlm. 18

[7] *Ibid*

bappelitbangda

tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab tersebut meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai

Berdasarkan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,** Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

bappelitbangda

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Berdasarkan **Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**, pada pokoknya menyatakan berkenaan dengan perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala hal berkehidupan bermasyarakat patut berdasar dan beralasan secara hukum. Sebagaimana adgium yang dikemukakan oleh Cicero (106-43 SM), yaitu *ubi societas ibi ius* yang memiliki makna dimana ada masyarakat, maka di situ ada hukum.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam sistem hukum menyerupai sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan

bappelitbangda

super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.[8] Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*).

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia pun dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hierarki tersebut antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa selain peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**, pada pokoknya menyatakan terdapat pula peraturan lain, salah satunya adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati (Peraturan Bupati "Perbup") yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk sesuai kewenangannya.

[8] Jimly Asshiddiqie dan Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 110

bappelitbangda

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah berwenang membuat peraturan kepala daerah bilamana diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk sesuai kewenangannya. Adapun berdasarkan **Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, mendefinsikan Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwalkot).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengelompokan urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan umum absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Lebih lanjut, urusan pemerintahan konkuren dibedakan kembali menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib dibedakan menjadi urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun berdasarkan **Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. **ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat**; dan
f. sosial.

bappelitbangda

Bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk: mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi masyarakat, pengelola bangunan; serta SKPD terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; meminimasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang atau jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan; dan mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran. Oleh karena itu, Bupati memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Bupati berkenaan dengan perlindungan masyarakat di wilayahnya.

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**

Berdasarkan **Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,** pada pokoknya menyatakan bahwa bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan:

a. tingkat kompleksitas;
b. tingkat permanensi;
c. **tingkat risiko bahaya kebakaran**;
d. lokasi;
e. ketinggian bangunan gedung;
f. kepemilikan bangunan gedung;
g. klas bangunan.

bappelitbangda

Risiko bahaya kebakaran tersebut dibedakan menjadi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah. Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**, aspek keselamatan bangunan gedung salah satunya adalah kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.

Secara tegas, **Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap bangunan harus dilindungan sistem proteksi bahaya kebakaran dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap Perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.

Syarat teknis bangunan gedung setidaknya meliputi ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif atas adanya bahaya kebakaran. Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 31 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**, menyatakan:

> *"Untuk mendukung kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana,* ***Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota****.*

bappelitbangda

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Bahwa perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara individu sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan mampu menarik minat investor.

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPK kabupaten/kota di perkotaan adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan

Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran**, menyatakan:

> *"**RISPK disusun oleh** Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, **oleh Bupati untuk Kabupaten**, dan Walikota untuk Kota atas dasar rekomendasi teknis dari Instansi Pemadam Kebakaran."*

Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran**, menyatakan:

> *"Pelaksanaan **penyelenggaraan RISPK di kabupaten**/kota **didasarkan pada Peraturan Bupati**/Walikota tentang RISPK yang pembuatannya harus mengacu pada peraturan ini."*

Penyusunan RISPK harus berdasarkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kota, yang sekurang-kurangnya meliputi:

bappelitbangda

a. Penentuan tentang pelayanan prima yang akan diberikan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
b. Gambaran kondisi keandalan bangunan gedung dikaitkan dengan kondisi eksisting, pelaksanaan edukasi publik, pemeriksaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat;
c. Penentuan risiko kebakaran yang dituangkan ke dalam peta risiko kebakaran;
d. Penentuan jumlah dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
e. Penentuan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM;
f. Penentuan porsi peran masyarakat/kemitraan (partnership);
g. Penentuan kebutuhan peralatan dan kendaraan; dan
h. Penentuan kebutuhan prasarana di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang**

bappelitbangda

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, menyatakan bahwa persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, meliputi:

a. ketentuan umum;
b. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
c. sarana penyelamatan;
d. sistem proteksi kebakaran pasif;
e. sistem proteksi kebakaran aktif;
f. utilitas bangunan gedung;
g. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
h. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
i. pengawasan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan pembinaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis tersebut guna mewujudkan penataan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

Bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan gedung dan lingkungan nya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar manusia dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya.

bappelitbangda

Berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan**, manajemen proteksi kebakaran di perkotaan meliputi ketentuan mengenai:

a. Proteksi kebakaran di kota;
b. Proteksi kebakaran di lingkungan termasuk ketentuan mengenai Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL); dan
c. Proteksi kebakaran di bangunan gedung termasuk panduan penyusunan model Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK/Fire Emergency Plan) pada Bangunan Gedung, serta pembinaan dan pengendaliannya.

Berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan**, pada pokoknya menyatakan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparatnya dan masyarakat dalam memenuhi pedoman manajemen proteksi kebakaran.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tangung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran

bappelitbangda

dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin.

Berdasarkan **Pasal 2** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, pada pokoknya menyatakan penanggulangan kebakaran merupakan jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran Kabupaten/Kota yaitu pelayanan dan evakuasi korban kebakaran. Lebih lanjut, pelayanan di maksud terdiri atas:

a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Adapun waktu tanggap (*response time*) berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yaitu 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi kebakaran.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, pada pokoknya menyatakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub

bappelitbangda

urusan pemerintahan bidang kebakaran melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dengan wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 10** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:

> "Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub urusan kebakaran dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD."

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota.

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu mempertimbangkan fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Sehingga komponen keandalan bangunan gedung harus meliputi:

bappelitbangda

a. persyaratan keselamatan;
b. persyaratan kesehatan;
c. persyaratan kenyamanan; dan
d. persyaratan kemudahan.

Bahwa berdasarkan **Pasal 11 ayat (2) huruf b** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan persyaratan keselamatan salah satunya meliputi persyaratan proteksi bahaya kebakaran. Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 23 ayat (2) huruf d** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020, pada pokoknya Pemerintah Daerah memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung baru dengan memeriksa dan memberikan rekomendasi teknis untuk sistem proteksi kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), instalasi listrik, dan pengendalian dampak lingkungan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan **Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota**, pada pokoknya menyatakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota memiliki tugas:

bappeltbangda

a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan:
c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
f. melakukan investigasi kebakaran;
g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menajdi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas; dan
n. melakukan penyajian data kebakaran dan akuran dan dapat dipertanggungjawabkan.

bappelitbangda

14. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif, dan responsif. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bandung Barat, diperlukan adanya pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan, pengamanan, dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan.

Berdasarkan **Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**, Bupati memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran.

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang disingkat RSCK dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang disingkat RSPK. Berdasarkan **Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,** Bupati diamanatkan untuk menyusun Peraturan Bupati mengenai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

bappelitbangda

15. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, menyatakan "RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan selama Periode Tahun 2025-2045."

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, menyatakan sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bandung Barat direncanakan meliputi Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya. Selain itu dibentuk pula Sistem Jaringan Evakuasi Bencana dengan melakukan penyusunan **Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)**.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pula melakukan perencanaan penyediaan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang berlokasi di:

1) Kecamatan Cikalongwetan;
2) Kecamatan Cililin;
3) Kecamatan Cipatat;
4) Kecamatan Cipeundeuy;
5) Kecamatan Cisarua;
6) Kecamatan Lembang;
7) Kecamatan Parongpong;
8) Kecamatan Saguling.

bappelitbangda

16. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, merupakan alat operasional dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan maksud untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, memaduserasikan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang, serta mewujudkan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan sistem jaringan evakuasi bencana, yang terdiri dari Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana. Secara spesifik berdasarkan **Pasal 21 ayat (2) huruf d dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044,** pada pokoknya menyatakan Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berada di:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cililin;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cipeundeuy;
e. Kecamatan Cisarua;
f. Kecamatan Lembang;
g. Kecamatan Parongpong; dan
h. Kecamatan Saguling.

Sedangkan berkenaan dengan Tempat Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Pasal 21 ayat (11)

bappelitbangda

huruf d dan ayat (15) **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044,** pada pokoknya menyatakan Tempat Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berada di:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cililin;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cipeundeuy;
e. Kecamatan Cisarua;
f. Kecamatan Lembang;
g. Kecamatan Parongpong; dan
h. Kecamatan Saguling.

Dalam perwujudkan rencana struktur ruang, berdasarkan **Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044** perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana dilakukan dengan melakukan **Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)**.

bappelitbangda

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bangsa Indonesia memiliki tujuan mendasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan tersebut terdapat dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan tersebut adalah membentuk negara Indonesia guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan makna bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan perlindungan dari risiko-risiko yang membahayakan keselamatan, termasuk ancaman bahaya kebakaran.

Tugas negara bukan hanya sebagai suatu negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), yang bertugas apabila tidak terjadi ketentraman, ketertiban umum dan keamanan. Paham ini sudah berubah seiring dengan perkembangan umat manusia dimana negara hukum modern yang memiliki kewajiban yang lebih luas yaitu mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini melahirkan pengelolaan manajemen negara yang harus berdasarkan hukum, yang sedikitnya harus mencerminkan tiga kriteria yaitu supremasi hukum, persamaan hak di depan hukum, dan perlindungan setiap orang di depan hukum.[9]

Dalam konteks bencana kebakaran, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah preventif dan responsif guna melindungi warga negara dari ancaman kebakaran yang bisa merusak properti,

[9] A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law the Constitution,* Macmillan Press, London, 1971.

bappelitbangda

kesehatan, serta nyawa manusia. Negara, melalui pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menyusun regulasi yang ketat terkait pencegahan kebakaran, membangun infrastruktur pemadam kebakaran yang memadai, serta meningkatkan edukasi publik mengenai bahaya kebakaran dan langkah-langkah mitigasinya. Selain itu, dalam hal terjadi bencana kebakaran, pemerintah harus memastikan adanya upaya tanggap darurat yang efektif serta penyediaan bantuan bagi para korban.

Kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran yaitu faktor manusia dan faktor teknis. Kasus kebakaran yang sering terjadi sering kali disebabkan oleh korsleting atau adanya hubungan pendek arus listrik maupun pembakaran sampah yang membesar.

Bencana kebakaran di wilayah perkotaan merupakan salah satu ancaman serius yang kerap terjadi, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan infrastruktur yang rentan. Kebakaran perkotaan tidak hanya merusak properti, tetapi juga mengancam nyawa manusia dan mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota-kota besar yang memiliki jaringan listrik dan gas padat, ditambah dengan penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar, sering kali menjadi lokasi utama terjadinya kebakaran.

Perkembangan urbanisasi yang cepat sering kali menyebabkan pengabaian terhadap standar keselamatan kebakaran. Banyak bangunan di kota besar yang tidak dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran otomatis, seperti sprinkler, dan kurangnya pemeliharaan terhadap peralatan keselamatan. Selain itu, pengawasan terhadap standar bangunan sering kali diabaikan, terutama di kawasan kumuh yang menjadi tempat tinggal banyak penduduk yang rentan terhadap bencana kebakaran.

Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada waktu yang akan datang perlu digali lebih dalam lagi mengingat kapasitas personil yang ada beserta pemberdayaan personilnya belum sepenuhnya optimal. Pemadam kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu

bappelitbangda

pelaksana teknis yang melayani masyarakat selama 1x24 jam. Guna memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, maka seluruh anggota wajib menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Secara Topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah kecamatan Gununghalu seluas 13.480 Ha. Sedangkan kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Kondisi wilayah Kabupaten Bandung Barat menurut ketinggian adalah sebagai berikut : 20.461 ha (ketinggian 0-100 m), 68.786 ha (ketinggian 500-1000 m), 32.487 ha (ketinggian 1000-1500 m), 6.732 ha (ketinggian 1500-2000 m) dan 20.461 ha (ketinggian 2000-2500 m).[10]

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, merencanakan penyediaan sistem jaringan evakuasi bencana, yang terdiri dari Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana. Dalam perwujudkan rencana struktur ruang, berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana dilakukan dengan mekakukan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat saat ini memiliki 5 (lima) pos pemadam yang berada di wilayah Padalarang, Lembang, Cipatat, Cililin, dan Cikalong Wetan. Adapun jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat dinas yang membidangi pemadam kebakaran

[10] *Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026*, 2023, hlm. II-3, II-4 .

bappelitbangda

dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Dimana yang telah mengikuti pelatihan dan telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi yaitu sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dan saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat memiliki 6 (enam) unit *fire truck*, 2 (dua) unit mobil *water supply*, 2 (dua) unit mobil komando, dan 1 (satu) unit mobil operasional, 1 (satu) mobil dinas dan 1 (satu) motor operasional.

Kondisi tersebut tentunya tidak ideal untuk Dinas yang melayani 16 Kecamatan dengan 165 Desa. Sedangkan untuk memenuhi SPM di setiap Kecamatan diperlukan 16 Pos Wilayah kerja Pemadam Kebakaran. Setiap pos terdiri dari 1 unit mobil pemadam dengan personil 25 orang di bagi ke dalam 3 regu (1 danru dan 7 anggota) dibawahi oleh 1 Danton. Dilihat dari kebutuhan SPM tersebut untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat diperlukan 400 Aparatur Pemadam Kebakaran.

A. Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi Kabupaten Bandung Barat 2025-2045 juga disusun berdasarkan visi jangka panjang nasional yang tercantum dalam RPJPN, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, yaitu Jawa

bappelitbangda

Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan." Sehingga Visi Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

"Bandung Barat Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan"

Sejahtera berarti bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki masyarakat yang sejahtera dengan dukungan pertumbuhan ekonomi mandiri berbasis sektor unggulan serta lingkungan hidup yang lestari. Kabupaten Bandung Barat harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dalam artian bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kunci dari pokok visi ini adalah peningkatan produktivitas daerah dan pemerataan ekonomi untuk semua.

Maju berarti bahwa Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah maju dan terdepan di bidang sumber daya manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan spiritual serta maju di bidang ekonomi dengan dukungan pembangunan lingkungan hidup, infrastruktur kewilayahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berkelanjutan berarti bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter religius. Perekonomian yang inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,

bappelitbangda

kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Adapun Misi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

1. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;**
2. **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan;**
3. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif;**
4. **Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah;**
5. **Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkarakter;**
6. **Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah;**
7. **Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar;** dan
8. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan.**

B. Geografi Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan karakteristik lokasi dan wilayah, secara astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 3,73' - 07° 1,031' Lintang Selatan dan 107° 1,10' - 107° 4,40' Bujur Timur dengan Luas wilayah sebesar 1.287,41 Km2 atau 128.741 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut administratif kecamatan adalah sebagai berikut:

Table 1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Desa
1	Rongga	112,64	8
2	Gununghalu	155,47	9
3	Sindangkerta	106,30	11

bappelitbangda

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Desa
4	Cililin	77,83	11
5	Cihampelas	47,04	10
6	Cipongkor	80,16	14
7	Batujajar	31,11	7
8	Saguling	51,58	6
9	Cipatat	125,98	12
10	Padalarang	51,63	10
11	Ngamprah	35,65	11
12	Parongpong	45,02	7
13	Lembang	98,22	16
14	Cisarua	55,63	8
15	Cikalongwetan	110,94	13
16	Cipeundeuy	102,19	12
Kab. Bandung Barat		**1.287,41**	**165**

Sumber: RTRW KBB 2024-2044

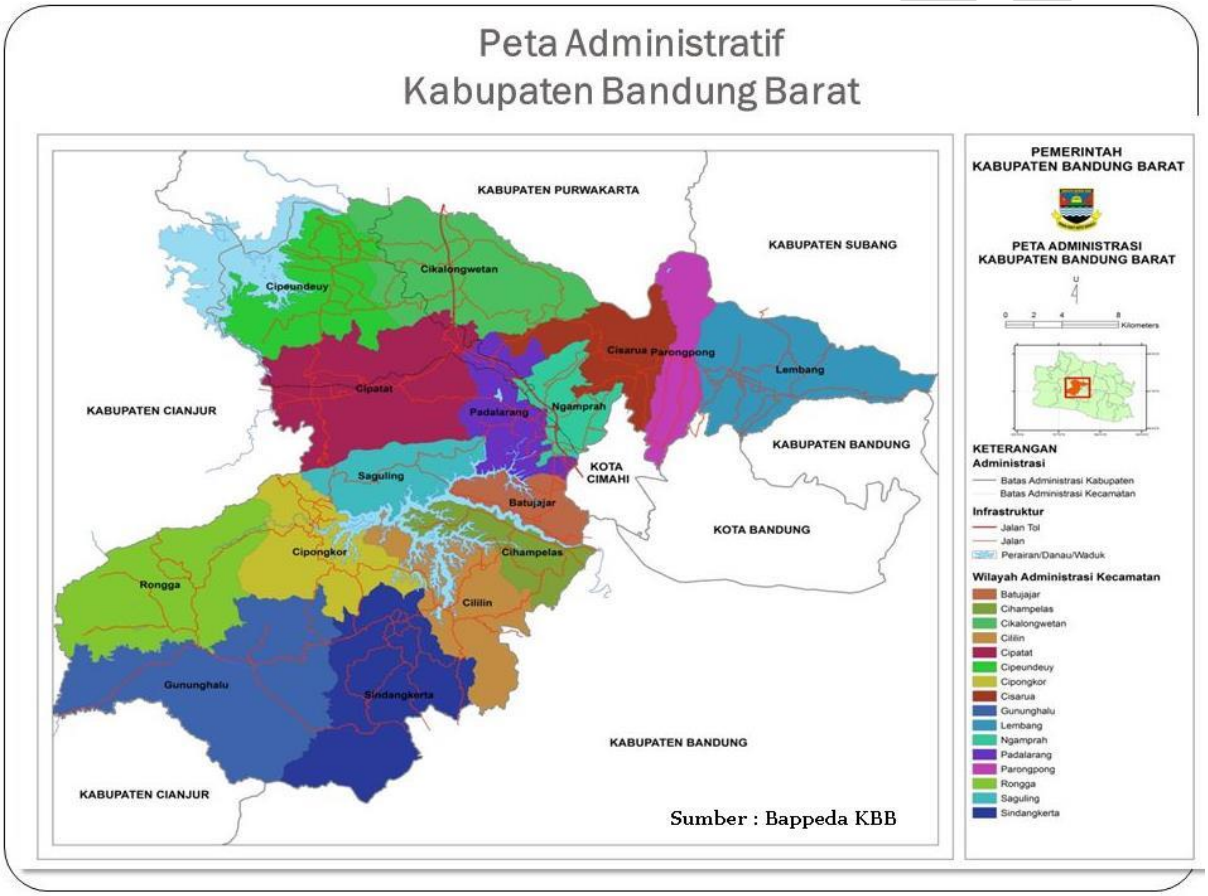
Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 155,47 Km² dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas 100 Km², yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipendeuy. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km² dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,11 Km². Sedangkan jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Lembang sebanyak 16 Desa dan Kecamatan Saguling merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa paling sedikit yaitu 6 Desa.

Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

bappelitbangda

Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
Timur	:	Berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi
Selatan	:	Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
Barat	:	Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Berikut merupakan peta batas administrasi Kabupaten Bandung Barat:



Gambar 1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Secara geografis, Kabupaten Bandung Barat (KBB) memiliki lokasi yang strategis dalam konstelasi nasional dan regional Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan pintu masuk ke wilayah Bandung Raya, menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Jawa Barat serta

dilalui jalur transportasi Barat-Timur berupa jalan tol Cipularang dan lintasan kereta Api Pulau Jawa serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini pula yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi (KPI).

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Posisi Strategis Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Dalam konteks nasional, sebagai Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat kegiatan skala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri dan pariwisata perkotaan. Kabupaten Bandung Barat memiliki peranan penting karena beberapa proyek strategis nasional terdapat di wilayah ini. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, dimana Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat diantaranya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimana salah satu stasiun utamanya dalam bentuk Kawasan TOD (*Transit Oriented Development*) akan dibangun di wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat

Dalam konstelasi Regional Jawa Barat, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat sebagai sistem perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yaitu mencakup wilayah Kecamatan Padalarang sebagai Kota Hierarki II serta Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang.

Sebagai Kota Hierarki adalah sebagai wilayah yang mendukung pengembangan Kota Inti (Bandung-Cimahi), atau sebagai hinterland dari kota inti tersebut. Implikasinya,

bappelitbangda

pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sangat dipengaruhi oleh perkembangan wilayah sekitarnya. Hal ini didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi dalam rangka percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hiduP untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Daya Dukung air di Kabupaten Bandung Barat diketahui berdasarkan pendekatan neraca air yaitu rasio antara pemanfaatan air untuk kebutuhan penduduk dibandingkan dengan potensi air permukaan yang dihasilkan dari PDAM. Potensi sumber mata air yang dimanfaatkan terdiri dari yang ada di beberapa lokasi, serta pemanfaatan air baku dari Waduk Saguling yang memiliki potensi yang baik. Daya dukung air sangat tergantung dari infrastruktur yang dibangun oleh PDAM sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Adapun sumber air tanah tidak

bappelitbangda

dijadikan sebagai dasar perhitungan dengan asumsi kebutuhan saat ini merupakan upaya berdasarkan distribusi air permukaan.

Kebutuhan air tergolong besar ditemukan di Kecamatan Cikalongwetan, dan Gununghalu dengan nilai masing-masing mencapai 323 juta m^3/tahun dan 295 juta m^3/thn. Ketersediaan air di Kabupaten Bandung Barat dianalisis melalui pendekatan metode rasional dengan basis wilayah DAS sebagai tangakapan air dan jasa eksosistem penyedia air dalam sisem grid. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Batujajar sebesar 915 juta m^3/tahun. Selanjutnya perbandingan antara kebutuhan air total dan ketersediaan air bersih untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Tabel. Berdasarkan tabel tersebut ditemukan seluruh kecamatan secara total berada pada daya dukung air yang belum terlampaui.

Table 2. Daya Dukung Air Pada Kecamatan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Kebutuhan air m3/thn	Ketersediaan Air m3/thn	Selisih Ketersediaan-Kebutuhan	Status Daya Dukung Daya Tampung Air
1	Batujajar	114.920.000	915.021.765,83	800.101.765,83	Belum Terlampaui
2	Cihampelas	176.305.600	263.001.742,59	86.696.142,59	Belum Terlampaui
3	Cikalongwetan	323.084.800	499.767.924,86	176.683.124,86	Belum Terlampaui
4	Cililin	177.128.000	400.574.387,55	223.446.387,55	Belum Terlampaui
5	Cipatat	289.004.800	580.039.233,16	291.034.433,16	Belum Terlampaui
6	Cipeundeuy	185.041.600	602.046.421,27	417.004.821,27	Belum Terlampaui
7	Cipongkor	167.812.800	450.737.247,99	282.924.447,99	Belum Terlampaui
8	Cisarua	138.528.000	266.890.202,94	128.362.202,94	Belum Terlampaui
9	Gununghalu	295.366.400	633.991.371,92	338.624.971,92	Belum Terlampaui
10	Lembang	254.403.200	411.088.125,57	156.684.925,57	Belum Terlampaui
11	Ngamprah	111.564.800	325.607.800,64	214.043.000,64	Belum Terlampaui
12	Padalarang	178.100.800	507.977.608,95	329.876.808,95	Belum Terlampaui
13	Parongpong	107.875.200	179.548.756,80	71.673.556,80	Belum Terlampaui
14	Rongga	146.011.200	466.009.056,05	319.997.856,05	Belum Terlampaui
15	Saguling	178.254.400	799.321.938,59	621.067.538,59	Belum Terlampaui
16	Sindangkerta	149.654.400	406.795.914,93	257.141.514,93	Belum Terlampaui
	Jumlah	**2.993.056.000**	**7.708.419.499,63**	**4.715.363.499,63**	**Belum Terlampaui**

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024

Daya dukung air bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 sesuai dengan hasil analisis ketersediaan air bersih ternyata masih dapat mencukupi kebutuhan air di seluruh

kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, skenario proyeksi kebutuhan air bersih dilakukan sampai dengan tahun 2030.

Berdasarkan data sistem informasi data indeks kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa secara umum tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Bandung Barat seluruh desa berada pada tingkat "Kerentanan 3 atau agak rentan" dengan warna Kuning, serta tidak ada desa yang memiliki status sangat rentan. Rendahnya curah hujan menimbulkan kekeringan serta mempengaruhi produksi tanaman padi sawah dan hortikultura maupun perkebunan.

Bencana kekeringan akibat cuaca ekstrem berdampak terhadap kurangnya debit air pada sungai dan saluran irigasi sehingga tidak mampu mengairi pertanian secara optimal terutama pada lahan beririgasi. Sedangkan pada lahan pertanian tadah hujan dengan tingginya suhu udara dari temperatur normal mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan pertanian maupun perkebunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah kekeringan adalah dengan peningkatan sistem irigasi, serta peningkatan kualitas lahan pada daerah aliran sungai.

Berdasarkan kondisi aktual, iklim yang ada di Kabupaten Bandung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim yang ada di Indonesia pada umumnya. Kabupaten Bandung Barat memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan rata-rata 172 mm dan temperatur berkisar antara 21°C-34°C. 69.183,78 hektar area di Kabupaten Bandung Barat diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Iklim sangat tinggi, 25.431,36 hektar diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Iklim tinggi sementara 15.325,03 hektar area diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Iklim sedang.

bappelitbangda

Kawasan lahan Kabupaten Bandung Barat terbesar pada elevasi ketinggian 500-1000 mdpl yaitu 68.786 Ha atau 66% dari total luas keseluruhan. Luas kawasan dengan elevasi dibawah 500 mdpl seluas 20.461 Ha atau 14%, kawasan dibawah 500 mdpl ini terdapat Waduk Saguling dan Cirata. Sedangkan kawasan dengan elevasi antara 500-1000 mdpl, merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan pertanian karena pada kawasan elevasi ini menentukan temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, yang apabila dikaitkan dengan jenis tanah dan curah hujan, akan menentukan jenis tanaman apa yang paling tepat untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Kabupaten Bandung Barat memiliki kurang lebih 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar.

Sungai-sungai ini termasuk ke dalam Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong) dan Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang) dengan total panjang adalah 3.941,68 Km. Sumber daya air permukaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat berupa 2 (dua) Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy serta Waduk Saguling dan Cirata, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m3. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitasnya sebesar 3,7 m3 dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 $km^{3.}$
2. Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan

bappelitbangda

untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m3.

3. Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m3, dengan ketinggian muka air + 220 m/dpl.

Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

1. Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m^3 perbulan, dengan penyebaran berada di Kecamatan Batujajar.
2. Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m^3 per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar.
3. Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m^3 per hari dengan sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
4. Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m^3 per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.

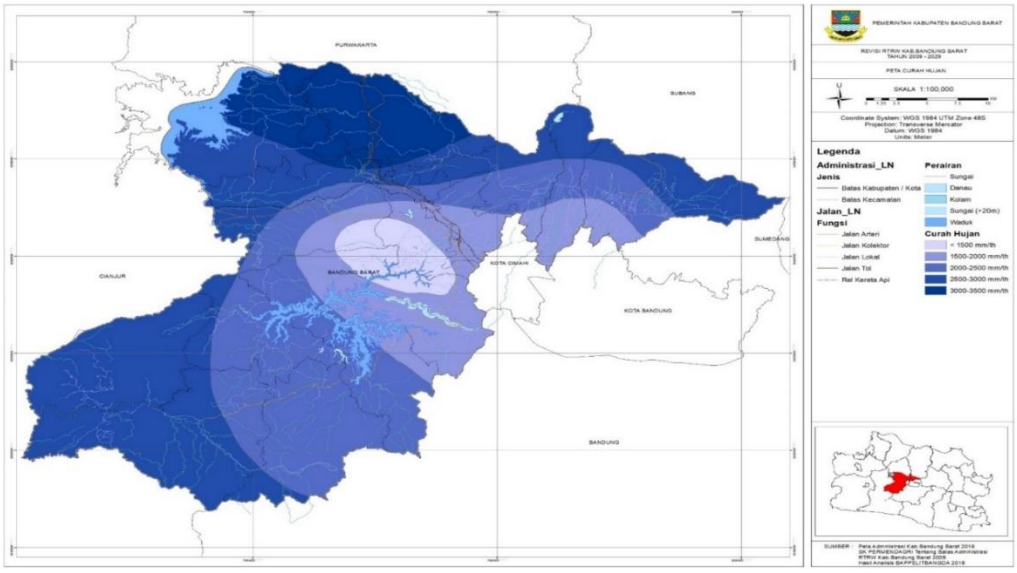
Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di

bappelitbangda

daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan: Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

D. Klimatologi

Secara Klimatologi, Wilayah Kabupaten Bandung Barat dikaruniai keberuntungan karena selalu disinggahi awan pembawa hujan dan ditempati penampungan air yang sangat besar yaitu waduk Saguling dan Cirata dengan curah hujan rata-rata pertahun adalah kurang lebih pada 1.500 – 3.500 mm/tahun, dengan gambaran sebagai berikut:



Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1.500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah hujan 1.500 - 2.000 mm/tahun adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang Dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2.000 – 2.500 adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2500-3000 mm/th terdapat pada wilayah Kecamatan

Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gunung Halu, Dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy.

E. Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, berturut turut jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebanyak 1.739.911 jiwa, tahun 2020 sebanyak 1.788.336 jiwa, tahun 2021 sebanyak 1.814.226 jiwa, tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 1.859.636 jiwa.

Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.445 jiwa per Km^2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Ngamprah dengan kepadatan 5.141 jiwa per Km^2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 526 jiwa per Km^2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 adalah sebesar 1,43% dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Cihampelas sebesar 2,38% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lembang sebanyak 1,02%.

bappelitbangda

Table 3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Perempuan	Laki-Laki			
1	Rongga	30.495	32.474	62.969	112,64	559
2	Gununghalu	39.745	42.014	81.759	155,47	526
3	Sindangkerta	37.750	38.887	76.637	106,30	721
4	Cililin	48.399	50.997	99.396	77,83	1.277
5	Cihampelas	69.124	72.395	141.519	47,04	3.008
6	Cipongkor	51.321	53.594	104.915	80,16	1.309
7	Batujajar	56.024	57.593	113.617	31,11	3.652
8	Saguling	17.490	18.144	35.634	51,58	691
9	Cipatat	71.326	74.222	145.548	125,98	1.155
10	Padalarang	92.294	95.416	187.710	51,63	3.636
11	Ngamprah	90.165	93.129	183.294	35,65	5.141
12	Parongpong	57.467	59.213	116.680	45,02	2.592
13	Lembang	99.696	103.536	203.232	98,22	2.069
14	Cisarua	40.438	41.862	82.300	55,63	1.479
15	Cikalongwetan	65.185	67.896	133.081	110,94	1.200
16	Cipeundeuy	44.672	46.673	91.345	102,19	894
Kab. Bandung Barat		**911.591**	**948.045**	**1.859.636**	**1.287,41**	**1.445**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2023

Kepadatan jumlah penduduk ini turut menjadi pertimbangan dalam penanganan dan pencegahan bencana kebakaran. Dalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat terkait penanganan bencana di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2021 tercatat sebanyak 236 kasus kejadian bencana, kejadian tanah longsor dengan intensitas terbanyak yaitu 171 kasus, diikuti kebakaran dengan 139 kasus, angin putting beliung sebanyak 27 kasus, kebakaran sebanyak 55 kasus dan banjir bandang sebanyak 15 kasus. Bencana tersebut mengakibatkan 3 orang korban jiwa, 4 orang korban luka dan mengakibatkan sekitar 278 kerusakan bangunan. Dalam hal perlindungan terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan

bappelitbangda

kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. dari target < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Proyeksi penduduk Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada data proyeksi yang dilakukan oleh BPS hingga tahun 2035, dan dilakukan proyeksi selanjutnya hingga tahun 2045 dengan basis data dari data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang digunakan sebagai basis data proporsi bagi setiap kecataman yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2020 sebesar 1.782.190 jiwa dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan atau pertumbuhan jumlah penduduk, hingga pada tahun 2045 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai hingga 2.277.820 jiwa. Peningkatan ini tercatat sebesar 27,81 persen dibandingkan dengan angka penduduk pada tahun 2020.

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk
2020	1.782.190
2025	1.907.820
2030	2.020.290
2035	2.121.800
2040	2.207.780
2045	2.277.820

bappelitbangda

BAB IV
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam potensi sumber daya baik kondisi geografi, wilayah dan kondisi lingkungannya untuk dikembangkan, dengan memperhatikan daya dukung/kemampuan satuan lahan untuk selanjutnya dianalisis dengan kerangka pemikiran mengenai potensi pengembangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan aspek-aspek fisik wilayah adalah sebagai berikut:

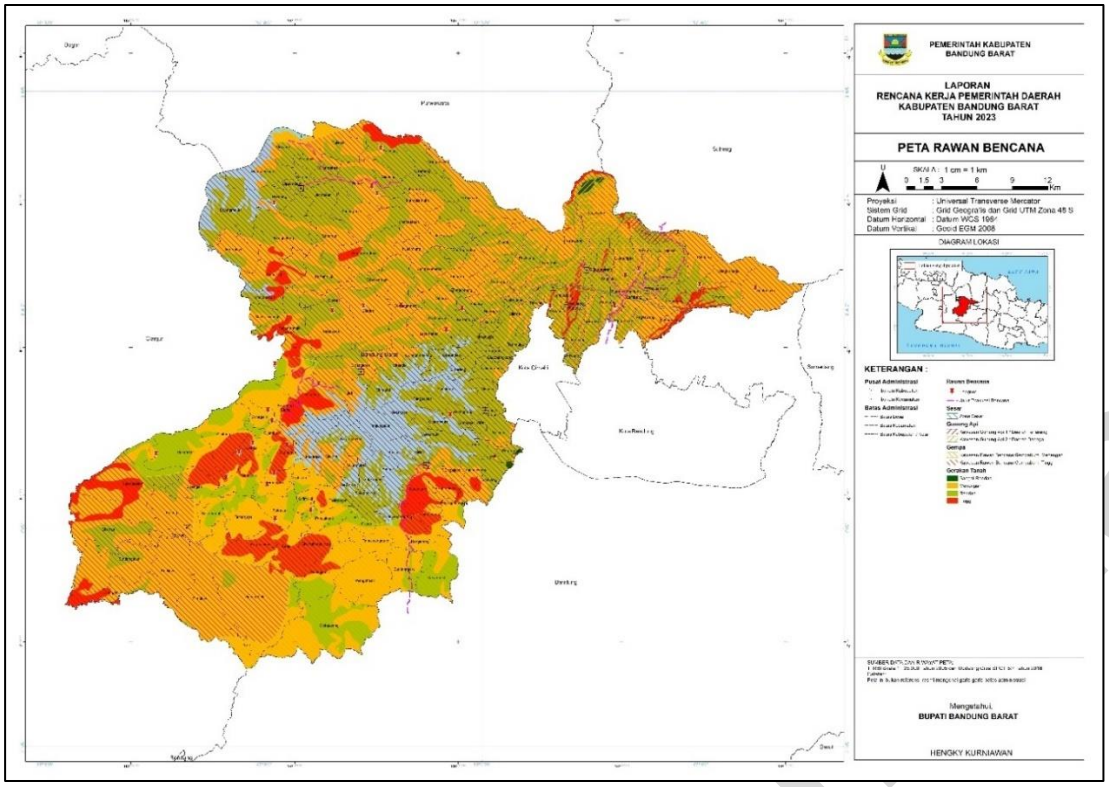
No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
1	Geografi	▪ Menjadi pintu masuk ke Metropolitan Bandung ▪ Dilalui jaringan transportasi primer ▪ Belum diminati investor	▪ Memanfaatkan lokasi wilayah yang strategis ▪ Memperluas kawasan lindung untuk melindungi badan air dan kawasan rawan bencana longsor ▪ Melindungi kawasan pertanian lahan basah ▪ Mengembangkan kegiatan dan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan
2	Topografi	Didominasi lahan dengan kemiringan terhal dan elevasi sama atau lebih dari 750 mdpl (batas elevasi Kawasan Bandung Utara)	
3	Hidrologi	▪ Memiliki dan dilalui banyak sungai, danau, dan waduk ▪ Terdapat potensi banjir dan sekaligus kekeringan	
4	Iklim	Didominasi wilayah dengan curah hujan sedang dan tinggi	
5	Penggunaan Lahan	Didominasi dengan kawasan budidaya non pertanian (terbangun). Kawasan budidaya pertanian lebih kecil, dan hanya	

bappeltbandung

No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
		9% merupakan kawasan lindung.	
6	Kawasan Rawan Bencana	Rawan Longsor, dan terdapat potensi kekeringan dan banjir local	

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, pergerakan tanah, gunung meletus, **kebakaran hutan** dan lahan serta angin puting beliung. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, Letusan gunung berapi ini dapat memicu terjadinya kebakaran lahan maupun pemukiman akibat sembura lava maupun lahar panas. Adapun sebaran kawasan rawan bencana seperti terlihat pada gambar peta berikut:

bappelitbangda



A. Bencana Kebakaran

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang sering terjadi yaitu kebakaran.

Kebakaran adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia, dengan oksigen, (sebagai contoh) yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, atau produk atau efek lainnya. Rigen dan Tri mengemukakan pendapatnya bahwa kebakaran merupakan suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan

bappelitbangda

kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang atau harta benda, dan dapat terjadi di mana saja.[11]

Kebakaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Kebakaran yang termasuk dalam bencana alam yaitu kebakaran yang terjadi akibat adanya petir yang menyambar, gunung berapi serta kekeringan. Kebakaran yang termasuk dalam bencana alam biasanya diakibatkan oleh ulah manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan, penggunaan kompor, penggunaan listrik dan sebagainya.[12]

Kebakaran terjadi akibat nyala api yang besar. Api yang muncul dapat dikarenakan bahan yang mudah terbakar disulut (*ignition*) atau api juga dapat terjadi tanpa adanya penyulut atau dengan kata lain menyulut sendiri (*self-ignition*). Adanya api yang memerlukan sumber penyulut, penyulutan dapat terjadi karena sumber penyulut dari luar yang bersuhu tinggi, seperti percikan listrik, rokok yang menyala dan obyek yang mengkilap. Menurut *Internasional Fire Service Training Acosiation*, Api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Sedangkan menurut David T.Gold dalam buku *Fire Brigade Training Manual,* memberikan definisi Api/Pembakaran adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa api adalah suatu reaksi rantai kimia (oksidasi) cepat yang terbentuk dari tiga unsur pembentuknya (panas, oksigen, dan bahan bakar) yang menghasilkan panas dan cahaya.

Dalam bangunan, sumber penyulut api dapat berupa nyala api, permukaan yang panas, sistem listrik dan percikan elektrostatik. Kebakaran timbul karena adanya api yang menyulut

[11] Rigen Adi Kowara & Tri Martiana, Analisis Sistem Proteksi Kebakaran sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Studi di PT. PJB UP Brantas Malang), Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo, Vol. 3, No. 1, 2017.

[12] Ruth Fransisca, Sidharta Adyatma dan Arif Rahman Nugroho, *Kerentanan Kebakaran di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 1, No. 2, 2014.

bappelitbangda

sebagai reaksi dari proses rantai bahan-bahan yang mudah terbakar, adanya oksigen dan panas.[13] Setidaknya, kebakaran dapat terjadi karena adanya 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Sumber Panas

   Proses pemanasan pada benda yang mudah terbakar merupakan sumber panas. Api yang sudah menyala, maka api tersebut menjadi sumber panasnya sendiri.

2. Oksigen

   Reaksi oksidasi disebabkan oleh adanya oksigen. Ketika tercukupi kebutuhan oksigennya maka api cepat membesar. Demikian juga sebaliknya ketika oksigen berkurang maka proses kebakaran akan melambat dan berhenti.

3. Bahan-Bahan Mudah Terbakar

   Bahan-bahan mudah terbakar ini dapat berupa cairan seperti bensin atau spirtus, berbentuk padat seperti kayu, atau berbentuk gas seperti hidrogen.

Kebakaran dapat terjadi dimana saja, baik itu di hutan, perkotaan, permukiman, perdagangan/niaga, tempat umum, maupun di kawasan industri. Klasifikasi Kebakaran menurut National Fire Protection Association (NFPA) 10 dan SNI 180/2021 dibagi menjadi 6 (enam) kelas, antara lain:

bappelitbangda

[13] Husnul Khatimah Muchtar, Hasbi Ibrahim & Siti Raodhah, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di PT. Consolidaetd Electric Power Asia (Cepa) Kabupaten Wajo*, Higiene, Vol. 2, No. 2, 2016.

Kelas	Definisi dan Contoh	Jenis APAR yang digunakan	
A	Kebakaran pada benda non logam pada mudah terbakar yang menimbulkan arang/karbon contoh : Kayu, kertas, karton/kardus, kain, kulit, plastik		APAR dry chemical (Powder), APAR foam, dan APAR HCFC
B	kebakaran atau api yang terjadi pada bahan bakar cair contoh : bahan bakar, bensin, lilin, gemuk, minyak tanah, thinner		(Powder), CO2, foam, dan APAR HFCF. **Namun APAR jenis AIR TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN**
C	kebakaran atau api yang terjadi karena kegagalan fungsi peralatan listrik. Contoh : Di sebabkan Arus Pendek		APAR dry chemical (Powder), APAR CO2, dan APAR HCFC
D	kebakaran atau api yang terjadi pada bahan logam Contoh : magnesium, almunium, kalium, dan sebagainya		APAR sodium chloride dry powder. **Air dan APAR berbahan baku air sebaiknya tidak digunakan**
E	kebakaran yang terjadi pada bahan radioaktif	<belum diketahui secara spesifik>	
K	kebakaran atau api yang terjadi pada bahan masakan Contoh : Lemak, minyak makanan		APAR sodium chloride dry powder. **Air dan APAR berbahan baku air sebaiknya tidak digunakan**

B. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran. Adapun Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat turut menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;

bappeda

b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara struktural Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahi:
   1) subbagian perencanaan dan keuangan; dan
   2) subbagian kepegawaian dan umum
c. Bidang Pencegahan
d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

bappelitbangda

C. Respon Penanganan Bencana Kebakaran

Dalam hal perlindungan terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. dari target < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 44 persen, menjadi 73 persen di tahun 2020 dan pada tahun 2021 dengan capaian 77 persen, waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran semakin baik untuk meminimalisir korban jiwa maupun korban materi. Berikut capaian indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Penegakan Perda/ Perkada	%	78	58,47	97,91	100

bappelitbangda

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	44	73	77	77
Persentase respon penanganan bencana	%	95	100	N/A	N/A
Meningkatnya Nilai Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	N/A	N/A	Sedang	Sedang

D. Wilayah Manajemen Kebakaran

Perencanaan sistem proteksi kebakaran didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Penentuan persyaratan meliputi pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, serta manajemen penanganan kebakaran. Untuk terpenuhinya persyaratan seperti tersebut diperlukan kegiatan: edukasi publik/pemberdayaan masyarakat; pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, serta penegakan hukum terhadap bahaya kebakaran di daerah.

Secara fisik, WMK dibentuk dengan mengelompokkan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alami maupun konsep (buatan). WMK bertujuan untuk tercapainya sistem penanggulangan kebakaran yang efektif. Secara kuantitas disebutkan bahwa daerah cakupan ideal WMK adalah tidak lebih dari 7,5km dari pos pemadam terdekat.

bappelitbangda

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2045, membagi wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi 4 (empat). Hal tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sedangkan saat ini telah dilakukan pembaharuan sehingga terdapat 5 (lima) Wilayah Pengembangan (WP), antara lain:

1) WP Lembang, meliputi Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;
2) WP Cikalongwetan, meliputi Kecamatan Cikalongwetan, sebagian Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Cipatat;
3) WP Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas dan sebagian Kecamatan Saguling; dan
4) WP Cililin, meliputi Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Rongga dan Kecamatan Sindangkerta;
5) WP Cipatat, meliputi Kecamatan Cipatat, sebagian Kecamatan Saguling, dan sebagian Kecamatan Cipeundeuy.

RTRW	Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pelayanan	Permasalahan	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pusat Wilayah Pertumbuhan Padalarang: 1. Pemerintahan 2. Perumahan dan permukiman 3. Konservasi 4. Pertanian 5. Pariwisata 6. Industri 7. Perdagangan dan jasa	Padalarang Ngamprah	• Cihampelas • Batujajar • Cipatat	• Kurangnya Sumber Daya Air • Jarak WMK • Sarpras Kurang • Volume Kendaraan Padat	• 1 (satu) Kantor Pusat • 2 (dua) Unit Fire Truck • 1 (satu) Mobil Komando • 1 (satu) Mobil operasional • 1 (satu) Mobil Dinas • 1 (satu) Motor

polibanga

RTRW	Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pelayanan	Permasalahan	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Operasional
Pusat Wilayah Pertumbuhan Lembang: 1. Perumahan dan permukiman 2. Pertanian 3. Pariwisata 4. Konservasi	Lembang	• Parongpong • Cisarua	• Kurangnya Sumber Daya Air • Jarak WMK • Sarpras Kurang • Akses Kurang Memadai	• 1 (satu) Poswil • 1 (satu) Unit Fire Truck
Pusat Wilayah Pertumbuhan Cikalong Wetan: 1. Perumahan dan permukiman 2. Pertanian 3. Pariwisata 4. Perkebunan 5. Konservasi 6. Industri	Cikalong Wetan	• Cipendeuy	• Kurangnya Sumber Daya Air • Jarak WMK • Sarpras Kurang • Akses Kurang Memadai	• 1 (satu) Poswil • 1 (satu) Unit Fire Truck
Pusat Wilayah Pertumbuhan Cililin: 1. Pertanian 2. Perumahan dan permukiman 3. Lindung 4. Perkebunan 5. Pariwisata	Cililin	• Cipongkor • Rongga • Gununghalu • Sindangkerta	• Kurangnya Sumber Daya Air • Jarak WMK • Sarpras Kurang • Akses Kurang Memadai	• 1 (satu) Poswil • 1 (satu) Unit Fire Truck
Pusat Wilayah Pertumbuhan Cipatat: 1. Pariwisata 2. Pertanian 3. Pertahanan dan kemanan	Cipatat	• Kecamatan Cipatat; • Sebagian Kecamatan Saguling; dan •	• Kurangnya Sumber Daya Air • Jarak WMK • Sarpras Kurang	• 1 (satu) Poswil • 1 (satu) Unit Fire Truck

RTRW	Pusat Pertumbuhan	Wilayah Pelayanan	Permasalahan	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		• Sebagian Kecamatan Cipeundeuy	• Akses Kurang Memadai	

Untuk memenuhi SPM di setiap Kecamatan diperlukan 16 Pos Wilayah kerja Pemadam Kebakaran. Setiap pos terdiri dari 1 unit mobil pemadam dengan personil 25 orang di bagi ke dalam 3 regu (1 danru dan 7 anggota) dibawahi oleh 1 Danton. Dilihat dari kebutuhan SPM tersebut untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat diperlukan 400 Aparatur Pemadam Kebakaran, yang berada di setiap pos-pos wilayah (sektor) dilengkapi dengan unit mobil pemadam.

E. Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan: "Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran."

Adapun pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran tersebut setidaknya memuat:

a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan

bappelitbangda

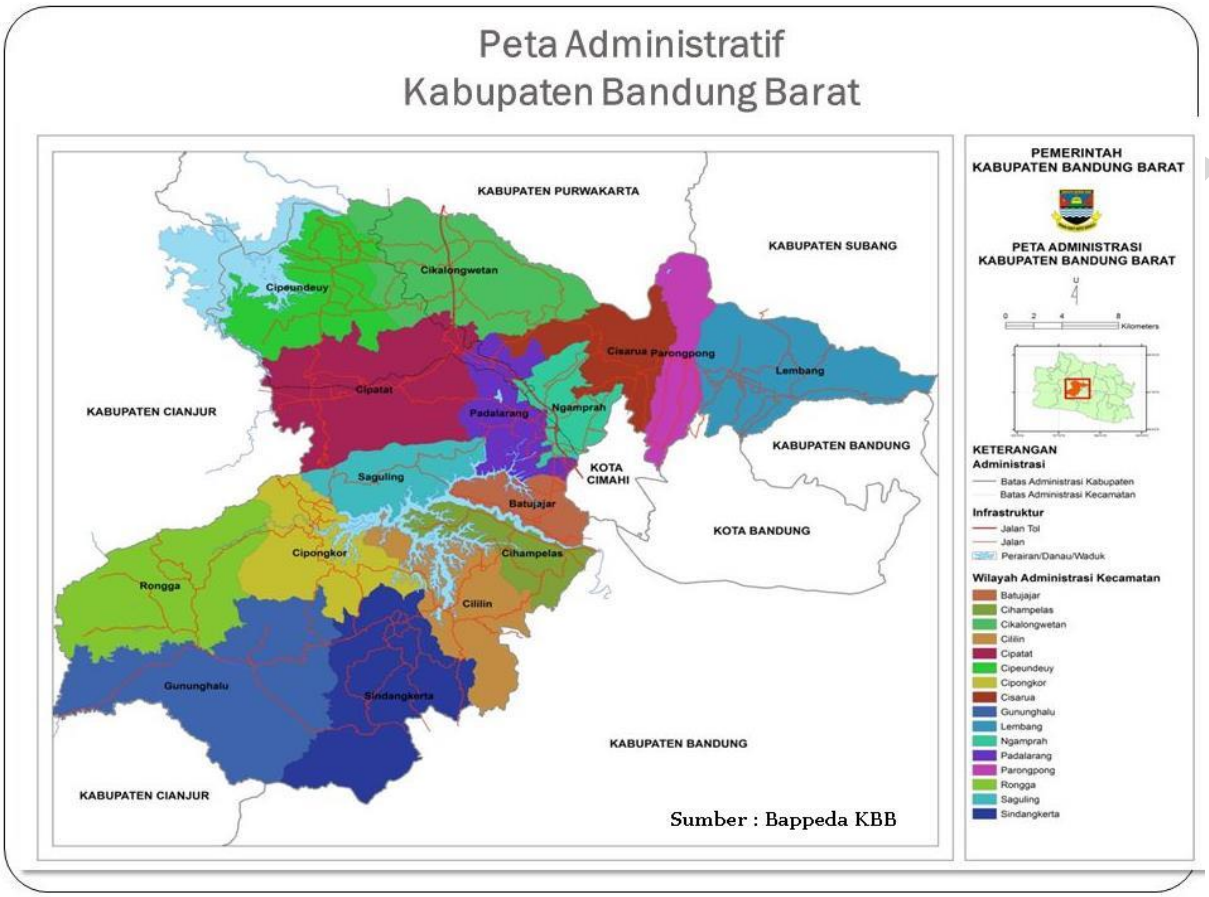
e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

bappelitbangda

RTRW Kabupaten Bandung Barat 2025-2045 menetapkan kebijakan untuk membagi wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi 4 (empat) wilayah pengembangan (WP) dengan tujuan peningkatan efektifitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah. Adapun peta wilayah Kabupaten Bandung Barat, antara lain:



Dalam mendukung pegurangan resiko kebakaran tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus menyusun dan menetapkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). karena sebagai perangkat daerah yang baru Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat belum memiliki wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang sudah ditetapkan. Saat ini Cakupan Pelayanan Kebakaran yang terproteksi dari resiko kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung Barat ditandai dengan penempatan / pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk Padalarang, antara lain:

1. Pos Wilayah Lembang;
2. Pos Wilayah Cikalong Wetan;
3. Pos Wilayah Cililin.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat saat ini memiliki 5 (lima) pos pemadam yang berada di wilayah Padalarang, Lembang, Cipatat, Cililin, dan Cikalong Wetan. Adapun jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat dinas yang membidangi pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Dimana yang telah mengikuti pelatihan dan telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi yaitu sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dan saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat memiliki 6 (enam) unit *fire truck*, 2 (dua) unit mobil *water supply*, 2 (dua) unit mobil komando, dan 1 (satu) unit mobil operasional, 1 (satu) mobil dinas dan 1 (satu) motor operasional.

Dalam Pelayanan Penanggulangan Kebakaran (PPK) waktu tanggap (*response time*) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dilakukan dengan segera, sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

F. Analisis Risiko Kebakaran

Risiko dalam konteks kebakaran diartikan sebagai kombinasi antara kecenderungan terjadinya kebakaran dengan potensi timbulnya kebarakan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor:

bappelitbangda

1. Kepadatan penduduk;
2. Penggunaan lahan;
3. Kerapatan bangunan;
4. Level proteksi terpasang;
5. Level kesiapan masyarakat;
6. Pertumbuhan kebakaran.

Bahaya kebakaran setidaknya dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

1. Bahaya Kebakaran Ringan

   Merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarkan api yang lambat.
2. Bahaya Kebakaran Sedang

   Bahaya kebakaran sedang, dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain:

   a. Kelompok I, yaitu bahaya kebakaran pada tempat dimana bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter.
   b. Kelompok II, yaitu bahaya kebakaran pada tempat dimana bahan-bahan yang memepunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar tidak lebih dari 4 meter.
   c. Kelompok III, yaitu bahaya kebakaran pada tempat dimana bahan-bahan yang memepunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan bilamana terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalar cepat.

bappelitbangda

3. Bahaya Kebakaran Berat

   Merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.

bappelitbangda

BAB V
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

A. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

RISPK merupakan pedoman yang harus digunakan untuk penanganan bahaya kebakaran dalam kurun waktu 10 tahun kedepan yang terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RTRW yang berlaku.

1) Penyusunan RISPK

Penyusunan RISPK setidaknya harus memperhatikan:

a. Aturan Normatif/Substantif:
   - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/M/2000 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan dan/atau turunannya;
   - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/M/2000 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan dan/atau perubahannya;
   - Standar Nasional Indonesia (SNI);
   - Peraturan Daerah.

b. Analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi dan potensi kebakaran dimasa mendatang dengan memperhatikan rencana pengembangan wilayah;

c. Keterpaduan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana wilayah;

d. Dokumen RISPK disajikan dalam bentuk:
   - Uraian teknis (tekstual) dengan ukuran kertas A3 (2 kolom);

bappelitbangda

- Peta dengan ukuran kertas A3 atau yang lebih besar, dengan skala sesuai yang ditetapkan.

e. RISPK yang telah disusun harus mendapat pengesahan dari Bupati.

2) Kriteria Penyusunan RISPK

Kriteria penyusunan RISPK harus berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat, yang sekurang-kurangnya meliputi:

i. Penentuan tentang pelayanan prima yang akan diberikan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

ii. Gambaran kondisi keandalan bangunan gedung dikaitkan dengan kondisi eksisting, pelaksanaan edukasi publik, pemeriksaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat;

iii. Penentuan risiko kebakaran yang dituangkan ke dalam peta risiko kebakaran;

iv. Penentuan jumlah dan penempatan stasiun/pos kebakaran;

v. Penentuan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM;

vi. Penentuan porsi peran masyarakat/kemitraan (partnership);

vii. Penentuan kebutuhan peralatan dan kendaraan; dan

viii. Penentuan kebutuhan prasarana di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

bappelitbangda

3) Penetapan Sasaran

a. Kegiatan Pencegahan Kebakaran

Pencapaian pelaksanaan pencegahan kebakaran secara agresif harus dengan penetapan sasaran-sasaran (objectives) yaitu antara lain:

1. program penyusunan dan kegiatan sosialisasi rencana operasi (*pre-fire planning*);
2. mengadakan latihan perencanaan pra-kebakaran (*pre-fire planning exercises*);
3. pemeriksaan bangunan gedung untuk pencegahan bahaya kebakaran;
4. kegiatan mengurangi bahaya kebakaran (hazard reduction), bahaya peledakan dan bahan-bahan berbahaya;
5. sistem pendataan bangunan gedung;
6. edukasi publik;
7. peningkatan peran masyarakat/kemitraan;
8. penegakan hukum;
9. penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan
10. SDM pencegahan kebakaran antara lain : inspektur kebakaran, penyuluh kebakaran (PPL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Kegiatan Penanggulangan Kebakaran

1. Prakiraan kebutuhan air kebakaran
   a) Penghitungan kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi, berdasarkan fungsi bangunan gedung yang mempunyai volume terbesar;
   b) Penentuan laju penerapan air (delivery rate) untuk wilayah yang dilindungi; dan

bappelitbangda

c) Memperhatikan kebutuhan air kebakaran untuk bangunan atau fasilitas dengan potensial bahaya khusus.

2. Pembuatan peta risiko kebakaran
   a) Membuat peta wilayah dengan skala 1:20.000 atau lebih besar sesuai kebutuhan;
   b) Memberikan tanda pos kebakaran yang ada pada peta wilayah;
   c) Memprakirakan daerah jangkauan pos kebakaran yang ada; dan
   d) Peta risiko kebakaran merupakan hasil analisis risiko yang dituliskan di atas (*overlay*) peta wilayah yang ada.
3. Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran
   a) Peta risiko;
   b) Waktu tanggap; dan
   c) Letak sumber air.
4. Membuat jangkauan sistem hidran
   a) Plot titik hidran yang ada pada peta risiko kebakaran (mengacu pada Kepmeneg No. 11/KPTS/2000 dan/atau perubahannya);
   b) Bila sistem hidran tidak/belum tersedia maka harus mempertimbangkan sumber air lainnya.
5. Analisis/Evaluasi tingkat kemampuan aliran air menerus
   a) menghitung potensi pengangkutan air untuk pemadaman dengan memperhitungkan sumber air alami maupun buatan yang ada, serta jumlah dan kapasitas mobil tangki yang dipunyai;

bappelitbangda

b) membuat tabel kemampuan aliran air menerus (*continuous flow capabilities*) untuk setiap kapasitas mobil tangki yang dimiliki;

c) plot jangkauan dan kemampuan aliran air menerus mobil tangki pada peta risiko kebakaran; dan

d) membuat evaluasi kemampuan pasokan air keseluruhan termasuk untuk potensi bahaya kebakaran khusus.

6. Sarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa kendaraan dan peralatan pemadam, peralatan perorangan dan peralatan komunikasi;
7. Prasarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa bangunan stasiun/pos kebakaran, bangunan penampung air, bangunan asrama, bangunan bengkel, bangunan diklat, jaringan jalan dan sistem komunikasi;
8. SDM Penanggulangan Kebakaran antara lain terdiri dari pemadam kebakaran termasuk para perwiranya, penyelamat, operator mobil pemadam, operator komunikasi, dan montir mobil pemadam.

4) Identifikasi Masalah

a. Membuat analisis SWOT terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah dilaksanakan (eksisting);

b. Membuat kajian terhadap peraturan bangunan gedung dan peraturan kebakaran di tingkat wilayah seperti peraturan daerah kebakaran, peraturan daerah tentang organisasi IPK, dan peraturan daerah tentang bangunan gedung

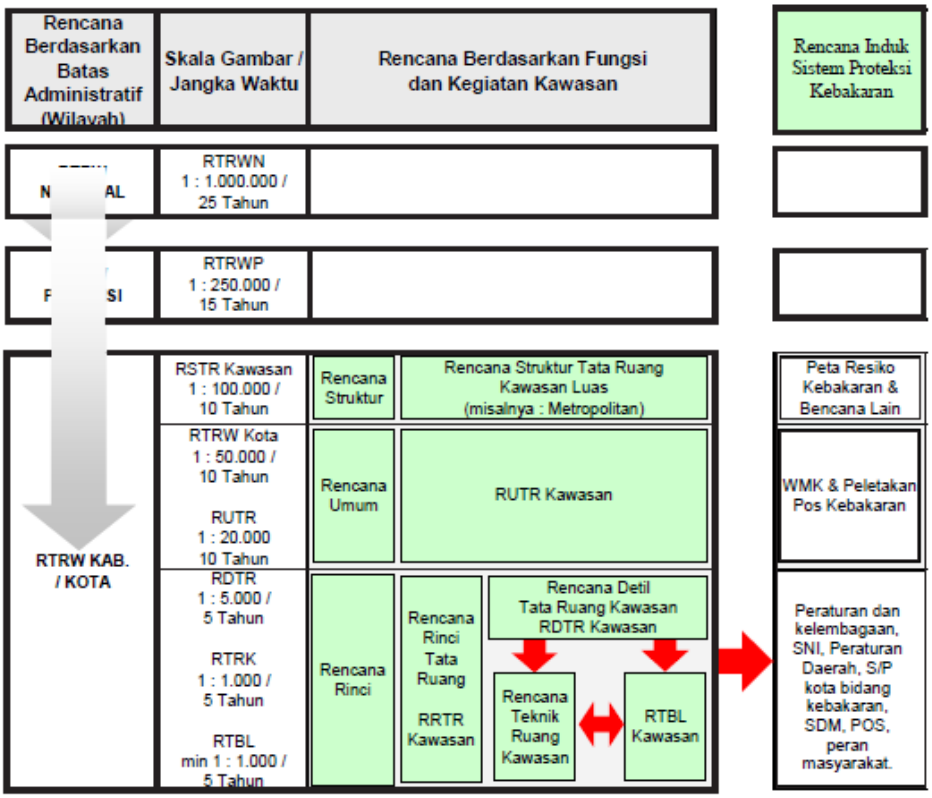
bappelitbangda

c. Membuat kajian terhadap perizinan dan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh instansi terkait; dan

d. Membuat kajian terhadap data kejadian kebakaran dan bencana lain yang pernah terjadi.

5) Kedudukan Dokumen RISPK

Kedudukan dokumen RISPK terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah sebagai berikut:



6) Keluaran Dokumen RISPK

a) Dokumen RISPK merupakan program 10 tahun yang akan dicapai dalam rangka peningkatan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan jiwa dan harta benda dari kebakaran. Adapun pokok-pokok isi dokumen RISPK yang terdiri dari RSCK dan RSPK paling sedikit memuat:

1. Kriteria;

2. Lingkup kegiatan;
3. Identifikasi risiko kebakaran;
4. Analisis permasalahan;
5. Rekomendasi; dan
6. Lampiran.

b) Lampiran dokumen RISPK sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:
1. Tabel skala prioritas berdasarkan kepentingan dan pengembangan daerah;
2. Analisis berdasarkan pembobotan;
3. Usulan skala prioritas;
4. Catatan tentang kepentingan daerah yang strategis;
5. Catatan tentang pengaruh langsung terhadap daerah lingkungan kumuh;
6. Catatan tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial;
7. Catatan tentang pengaruh terhadap pengembangan tata ruang wilayah;
8. Usulan kegiatan berdasarkan tahapan 10 tahun;
9. Usulan rekomendasi dalam dokumen RISPK sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:
   (1) Usulan tentang pengembangan/peningkatan IPK yang sesuai dengan kondisi eksisting dan perkembangan wilayah:
      i. bentuk organisasi yang tepat;
      ii. jumlah personil dan uraian tugas;
      iii. jumlah dan jenis peralatan kendaraan operasional, peralatan teknik

bappelitbangda

operasional dan peralatan perorangan;

iv. sistem informasi dan pencatatan (recording) terhadap semua kejadian kebakaran;

v. dalam rangka koordinasi proteksi kebakaran di daerah diwujudkan dalam bentuk naskah kesepakatan bersama dalam bentuk memorandum of understanding (MOU), di antara kedua daerah yang bersebelahan atau bantuan dari instansi pemadam kebakaran terkait lainnya baik dari institusi pemerintah pusat/daerah maupun swasta; (penyusunan POS koordinasi antara instansi terkait maupun dalam rangka cost efective).

(2) Usulan tentang kebutuhan NSPM:

i. peraturan daerah tentang persyaratan bangunan yang memadai;

ii. peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang memadai;

iii. adopsi NSPM pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(3) Usulan mekanisme dan peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta

(4) Usulan mekanisme kajian periodik dan umpan balik RISPK.

c) Dokumen RISPK dilengkapi dengan program pelaksanaan kegiatan lanjutan yaitu:

bappelitbangda

1. Penetapan komitmen Pemerintah Daerah mengenai jenis layanan IPK sesuai analisis risiko kebakaran
2. Pembuatan/penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan masalah proteksi kebakaran.
3. Peningkatan status IPK.
4. Peningkatan SDM Pemadam Kebakaran (kualitas dan kuantitas).
5. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (POS).
7. Peningkatan Peran Masyarakat.
8. Sistem Informasi Kebakaran (SIMKAR).
9. Program Pembiayaan.

B. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)

1. Umum

a. Setiap perencanaan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Kabupaten Bandung Barat harus` mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran.

b. Kabupaten Bandung Barat dalam pemenuhan persyaratan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lain harus mempunyai peraturan daerah tentang kebakaran.

c. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Kabupaten Bandung Barat harus melibatkan IPK dalam

bappelitbangda

hubungannya dengan ketersediaan akses mobil kebakaran, sarana jalan keluar untuk penyelamatan dan sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif.

d. Kesiapan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

e. Dalam penerapan perkembangan teknologi proteksi kebakaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat membentuk Tim Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung, untuk mendukung kinerja IPK.

f. Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat melibatkan para tokoh masyarakat untuk proaktif bersama IPK dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran.

g. Kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Kabupaten Bandung Barat harus mempunyai manajemen penanganan kebakaran termasuk diantaranya program pemeliharaan dan perawatan terhadap prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala.

h. Program / kegiatan yang tertuang dalam RSCK sekurang-kurangnya meliputi:

   1) Pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Kabupaten Bandung Barat terhadap bahaya kebakaran;
   2) Pemberdayaan masyarakat (*public education*); dan
   3) Penegakan hukum.

bappelitbangda

2. Kriteria RSCK

a. Penentuan persyaratan meliputi pemenuhan persyaratan sistim proteksi kebakaran aktif dan pasif, serta manajemen penanganan kebakaran.

b. Untuk terpenuhinya persyaratan seperti tersebut pada butir a. di atas diperlukan kegiatan:

1) edukasi publik/pemberdayaan masyarakat

a) Ketentuan Umum

(1) Kegiatan edukasi publik harus terdiri dari: kegiatan pembinaan teknis, bantuan teknis, dan pola kemitraan.

(2) Pembinaan Teknis Pembinaan teknis dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, dan diklat.

(3) Bantuan Teknis Bantuan teknis dilakukan melalui pemberian peralatan dan pelatihan penggunaannya.

(4) Pola Kemitraan Pola kemitraan dilakukan melalui kerjasama/Nota Kesepakatan dengan instansi terkait, asosiasi profesi, IPK lainnya, dll.

(5) Kegiatan pembinaan teknis dan bantuan teknis dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk lingkungan padat hunian dan/atau rawan kebakaran.

b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

(1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat

- Edukasi publik/pemberdayaan masyarakat bagi kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

bappelitbangda

- Pembinaan dimaksud pada butir i. tersebut di atas adalah berupa penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis tentang proteksi kebakaran kepada masyarakat yang terkait dengan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Kabupaten Bandung Barat.

(2) Kualifikasi dan kebutuhan SDM

- Personil pelaksana pemberdayaan masyarakat adalah PPL yang mempunyai sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kebutuhan jumlah SDM PPL sebagaimana yang disebutkan pada. di atas didasarkan kepada kemampuan PPL melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan terhadap sebuah kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di daerah dengan tenaga 2 orang PPL untuk 1 hari kerja per 20 peserta didik/pelatihan.
- Kompetensi PPL bidang proteksi kebakaran terdiri dari tingkat kompetensi I, II, dan III sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

(3) Kebutuhan peralatan

a. Peralatan transportasi antara lain sepeda motor, kendaraan roda empat, dll.

bappelitbangda

b. Peralatan peraga misalnya antara lain: APAR, film kebakaran, contoh peralatan proteksi kebakaran, laptop, LCD proyektor, dll.

c. Daftar kepustakaan terutama peraturan tentang kebakaran dan bangunan gedung serta peraturan terkait lainnya.

(4) Kebutuhan prosedut pelaksanaan PPL
Dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 buah prosedur pelaksanaan (POS) untuk penyuluhan lapangan dan pelatihan pemadaman awal

2) Pemeriksaan Keandalan Lingkungan Bangunan dan Bangunan Gedung Terhadap Bahaya Kebakaran

a) Umum

(1) Didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

(2) Dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.

(3) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung dari segi keselamatan kebakaran pada tahap pemanfaatan harus diperiksa paling lama 3 (tiga) tahun oleh petugas pemeriksa Instansi Pemadam Kebakaran atau Konsultan Pengkaji.

(4) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan

bappelitbangda

gedung sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis.

b) Objek Pemeriksaan

(1) Lingkungan bangunan dan bangunan gedung dikelompokan menurut risiko kebakaran.

(2) Risiko bahaya kebakaran dibagi dalam 4 katagori yaitu: sangat tinggi; tinggi; menengah; dan rendah.

(3) Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus mendapat rekomendasi dari IPK.

(4) Perencanaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis yang berlaku.

c) Ketentuan Teknis

(1) Persyaratan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung baik untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, harus mengikuti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung atau Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut di atas terdiri dari identifikasi bahaya dan risiko, sarana jalan keluar untuk penyelamatan, sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif, dan manajemen penanggulangan kebakaran.

bappelitbangda

d) Kualifikasi dan Kebutuhan SDM Pemeriksa

(1) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, terhadap bahaya kebakaran pada tahap pemanfaatan dilakukan oleh Inspektur Kebakaran atau Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran yang mempunyai sertifikat keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Inspektur Kebakaran dan Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran harus memiliki kompetensi yang setara dengan Inspektur berlaku.

(3) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung, terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran sangat tinggi dilakukan oleh tim khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

(4) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran tinggi, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 2 orang inspektur kebakaran tingkat I dan 3 orang inspektur kebakaran tingkat II.

(5) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran menengah, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu

bappelitbangda

melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 1 orang inspektur kebakaran tingkat I dan 2 orang inspektur kebakaran tingkat II.

(6) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran rendah, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 2 orang inspektur kebakaran tingkat II.

(7) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan terhadap bahaya kebakaran pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung disesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan seperti disebut pada butir (4), (5) dan (6) di atas.

e) Peralatan Pemeriksaan

(1) Peralatan transportasi antara lain sepeda motor, kendaraan roda empat, dll.

(2) Peralatan komunikasi antara lain handy talky, hand phone, interkom dll.

(3) Peralatan pengukuran antara lain alat ukur panjang, alat ukur temperatur, alat ukur tekanan dan aliran air/udara, dan lain-lain.

(4) Alat tulis dan daftar simak (*check list*).

f) Kebutuhan Standar Operasional Prosedut (SOP)

Setidak-tidaknya dibutuhkan 2 (dua) SOP, antara lain:

(1) SOP Administratif, seperti surat pemberitahuan pemeriksaan, legitimasi

bappelitbangda

petugas pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan dan pemberian rekomendasi, serta tentang retribusi dan penerapan sanksi

(2) SOP Teknis, seperti identifikasi bahaya dan risiko, sarana jalan keluar untuk penyelamatan, sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif, dan manajemen penanggulangan kebakaran.

3) Penegakan Peraturan Daerah

(1) Peraturan yang ditegakkan harus berupa peraturan yang jiwa dan substansinya tidak bertentangan secara horizontal maupun vertikal;

(2) Untuk dapat ditegakkannya sebuah Peraturan Daerah Kebakaran maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus mempersiapkan tenaga PPNS peraturan daerah kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Jumlah PPNS peraturan daerah kebakaran disesuaikan menurut kebutuhan Pemerintah Daerah setempat berdasarkan jumlah lingkungan bangunan, dan bangunan gedung yang harus diperiksa secara berkala atau sewaktu-waktu setiap tahun;

(4) Terdiri dari peralatan adminsitrasi dan peralatan penyidikan, misalnya kamera dan alat-alat ukur, baik untuk dokumentasi pelanggaran maupun pengukuran standar teknis;

(5) Mengacu kepada KUHAP.

bappelitbangda

3. Lingkup Kegiatan RSCK

a. RSCK kabupaten terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

b. Program pencegahan kebakaran di kota dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat yang legal aspeknya mengikuti aturan yang ada di kabupaten meliputi:

- program edukasi publik, seperti edukasi tentang peraturan kebakaran, SNI, pencegahan kebakaran secara umum, dll;
- program inspeksi, seperti pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM, peralatan, SOP, serta sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan diinspeksi;
- program penegakan hukum misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM, peralatan, SOP, serta sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan dikenai tindakan penegakan hukum.

c. Program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam satu pengelolaan pada wilayah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan dan diimplementasikan melalui Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) lingkungan bangunan misalnya antara lain:

- audit keselamatan kebakaran lingkungan;
- penyusunan dan penetapan organisasi;
- penyiapan SDM;
- penyiapan SOP dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
- penyiapan SOP instansi pemadam kebakaran (IPK)
- penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran;

bappelitbangda

- pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lingkungan bangunan.

d. Program pencegahan kebakaran di bangunan gedung pada wilayah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan dan diimplementasikan melalui MPK bangunan gedung misalnya antara lain:
   - audit keselamatan kebakaran bangunan gedung;
   - penyusunan dan penetapan organisasi;
   - penyiapan SDM;
   - penyiapan SOP dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
   - penyiapan SOP instansi pemadam kebakaran (IPK)
   - penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran;
   - pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.

   Program pengembangan SDM terbagi menjadi:

   1) Perencanaan
      a. Setiap unit pencegahan kebakaran membuat perencanaan SDM yang terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
      b. Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan WMK.
      c. Pembinaan jenjang karir diperlukan untuk peningkatan motivasi, dedikasi, dan disiplin.

bappelitbangda

2) Pembinaan Prestasi Kerja

a. Sistem pembinaan prestasi kerja RSCK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku;

b. Sistem pembinaan prestasi kerja RSCK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian personil RSCK.

3) Pendidikan Latihan Teknis

a. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi pencegahan kebakaran maupun dalam bidang manajerial;

b. Meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi organisasi RSCK.

4. Identifikasi Risiko Kebakaran

a. Kebutuhan Data dan Informasi

1) Data Primer

a) Data dan informasi tentang risiko kebakaran, sistim proteksi kebakaran yang tersedia termasuk aksesibilitas unit pemadam kebakaran dan tempat pengungsian, dan manajemen keselamatan kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

b) Data dan informasi jumlah dan kualitas inspektur pemeriksa dan/atau pengkaji teknis, penyuluh lapangan dan PPNS.

c) Data dan informasi potensi bahaya kebakaran khusus yang ada (protected area) antara lain : pelabuhan, sentra ekonomi/perdagangan, pembangkit listrik, tangki timbun bahan bakar dan kilang BBM dan gas, daerah rawan banjir, dan areal hutan/lahan gambut.

bappeltbangda

2) Data Sekunder

a) Data lingkungan bangunan dan bangunan gedung yang meliputi:

- Gambar tapak lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
- Gambar denah bangunan gedung per lantai;
- Gambar instalasi proteksi kebakaran (as built drawing).

b) Peraturan bangunan dan peraturan kebakaran;

c) Perizinan dan rekomendasi dari instansi terkait;

d) Catatan hasil pemeriksaan terdahulu;

e) Catatan kejadian kebakaran

b. Pengolahan Data dan Informasi

Dilakukan kompilasi data dan informasi primer dan sekunder. Data dan informasi primer digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi sekunder yang ada. Kemudian data dan informasi tersebut dikelompokan dan diplot ke dalam peta-peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data

5. Analisis Permasalahan

Dilakukan analisis terhadap kumpulan data dan informasi untuk menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.

6. Rekomendasi

a. Penyempurnaan Peraturan Daerah beserta aturan turunannya; dan

b. Usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran, pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum, sarana dan prasarana, SOP termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

bappelitbangda

C. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)

1. Umum

a. Daerah dalam konteks penyusunan RISPK meliputi Peraturan Daerah tentang organisasi IPK, dan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta peraturan pelaksanaannya.

b. Penyusunan RISPK harus berbasis pada RTRW, analisis risiko kebakaran, waktu tanggap, pasokan air kebakaran, serta mempertimbangkan sumber daya IPK dan kekhususan kondisi yang ada.

c. RTRW merupakan sumber informasi utama untuk mengenali kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bandung Barat, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap implementasi RISPK.

d. Data spasial agar dibuat dengan skala 1:10.000 untuk kota besar dan metropolitan, serta skala 1:20.000 untuk kota sedang, kecil dan kabupaten. Untuk kota dan kabupaten dengan kondisi khusus (misalnya terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, kilang, pengeboran minyak dan gas, industri kimia, tangki timbun BBM dan gas, kota tertentu, permukiman padat, super block, dll) harus dibuat analisis tambahan dengan menggunakan data spasial dengan skala 1 : 5.000.

e. Hasil identifikasi risiko kebakaran merupakan bahan baku kajian dalam penyusunan program rencana aksi penanggulangan kebakaran.

f. Penggunaan ukuran konsekuensi dengan melakukan kajian tingkat kerugian kebakaran (severity) yang sesungguhnya berdasarkan kerugian aktual (actual risk)

bappelitbangda

dan berdasarkan penaksiran atas potensi risiko (potential risk).

g. Kerugian aktual (actual risk) adalah kejadian-kejadian yang pernah terjadi dimasa lalu dan sangat beralasan kemungkinannya akan terjadi lagi. Misalnya kematian, luka-luka, nilai uang dari kerusakan properti, area yang terkena kobaran api, dan lain-lain.

h. Kerugian potensial adalah kejadian yang belum pernah terjadi tetapi memiliki peluang untuk terjadi. Contoh : sebuah rumah sakit yang belum pernah mengalami kebakaran, dipandang selalu memiliki potensi untuk terjadikebakaran. Risiko ini harus diidentifikasi dalam proses pengidentifikasian risiko kebakaran.

i. Penggunaan ukuran probabilitas dengan melakukan kajian frekuensi peristiwa kebakaran berdasarkan data kejadian kebakaran.

j. Prakiraan risiko kebakaran yang ada disebuah wilayah diperoleh antara lain dari peta RTRW, misalnya prakiraan risiko kebakaran pada sebuah WMK di Kabupaten Bandung Barat.

k. Akurasi penaksiran risiko kebakaran dalam hubungannya dengan penempatan pos kebakaran termasuk sumber air dengan menggunakan peta RTRW pada sebuah WMK di kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil, perlu didukung dengan data spasial.

l. Analisis risiko kebakaran adalah analisis untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap wilayah manajemen kebakaran WMK.

m. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran (ARK) adalah angka yang menunjukkan klasifikasi risiko kebakaran sesuai

bappelitbangda

dengan peruntukan bangunan gedung pada tabel yang terdapat dalam lampiran.

n. Angka klasifikasi konstruksi risiko kebakaran (AKK) adalah angka yang menunjukkan klasifikasi konstruksi risiko kebakaran sesuai dengan tipe konstruksi bangunan pada tabel yang terdapat dalam lampiran.

o. Faktor Bahaya (FB) dari bangunan yang berdekatan adalah faktor perkalian sebesar 1,5 untuk kebutuhan air kebakaran pada bangunan induk, jika terdapat bangunan lain dengan luas lebih besar dari 10 m2 dalam jarak tidak lebih dari 15 m dari bangunan induk.

p. Kemampuan aliran air kontinyu adalah kemampuan untuk memasok air secara kontinyu untuk mempertahankan laju pengeluaran air atau laju penerapan air untuk memadamkan kebakaran.

q. Penentuan letak stasiun/pos kebakaran dapat menggunakan pendekatan ukuran konsekuensi dan ukuran probabilitas. Selain itu juga ditentukan berdasarkan waktu tanggap, pengerahan bantuan dari pos kebakaran terdekat, dan pendistribusian sumber air agar operasi pemadaman dan penyelamatan dapat berlangsung secara kontinyu.

r. IPK dalam melaksanakan tupoksinya juga mempunyai risiko yang perlu diidentifikasi. Risiko pada IPK dapat terjadi pada personil dan peralatan.

s. Peta Risiko Kebakaran dibuat berdasarkan kumpulan data dan hasil analisis risiko kebakaran pada setiap bagian wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang dituangkan ke dalam peta dengan menggunakan skala sesuai yang ditetapkan.

t. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang

bappelitbangda

ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) kabupaten/kota.

u. Waktu Tanggap (response time) merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian kebakaran yang mungkin terjadi di kabupaten/kota.

v. Waktu tanggap standar untuk kondisi di Indonesia adalah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
   1) waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit,
   2) waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi selama 5 menit,
   3) waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 menit.

w. Sumber daya RSPK

Sumber daya RSPK terdiri dari : SDM; Prasarana; Sarana; dan SOP.

2. Kriteria RSPK

Kriteria RSPK Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

a. Terpenuhinya layanan pemadaman kebakaran dalam waktu tanggap seperti yang ditetapkan.

b. layanan pemadaman kebakaran harus lebih mengutamakan kegiatan/operasi penyelamatan jiwa manusia daripada harta benda.

c. layanan pemadaman kebakaran terdiri dari : pemadaman tingkat awal (first attack), dan pemadaman tingkat lanjutan (multiple alarm).

d. Untuk terpenuhinya persyaratan seperti tersebut di atas diperlukan kegiatan : kajian RTRW, waktu tanggap, identifikasi risiko, analisis data primer dan sekunder.

bappelitbangda

1) Kajian RTRW

a) Kajian tentang arah perkembangan fungsi dan kegiatan daerah untuk kurun waktu tertentu yang dituangkan di dalam RTRW harus dikaitkan dan/atau disesuaikan dengan kemungkinan risiko kebakaran.

b) Kajian wilayah manajemen kebakaran sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar sesuai skala yang ditetapkan, dan diintegrasikan (layer/overlay) dengan data spasial (antara lain : sistem jaringan jalan yang ada; sumber-sumber air; lokasi pos kebakaran; letak bangunan; kerapatan penduduk; lingkungan; kota perkotaan; dll).

c) Penyusunan RISPK Kabupaten Bandung Barat harus menggunakan peta dasar yang skalanya sesuai dengan tipologi daerah sebagai berikut:

1) Kota Metropolitan & Besar Í (skala peta 1 : 10.000)

2) Kota Sedang, Kecil & Kabupaten Í (skala peta 1 : 20.000)

3) Kabupaten / kota dengan kondisi khusus (antara lain jika terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, kilang, pengeboran minyak dan gas, industri kimia, tangki timbun BBM dan gas, kota tertentu, permukiman padat, super block, dll) Í (skala peta 1 : 5.000)

2) Waktu Tanggap (*Response Time*)

a) Faktor waktu merupakan faktor yang paling menentukan dalam hubungan antara waktu pertumbuhan kebakaran yang eksponensial

bappelitbangda

dengan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif.

b) Waktu tanggap (*response time*) ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya kebakaran dan waktu pencapaian unit pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi kebakaran.

c) Waktu Tanggap merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian yang mungkin terjadi di daerah, meliputi penggal waktu sebagai berikut:
   1) waktu proses laporan (*dispatch time*);
   2) waktu pemberangkatan (*turn out time*);
   3) waktu tempuh (*travel time*);
   4) waktu akses (*access time*); dan
   5) waktu penyiapan peralatan (*set-up time*)

d) Perincian dari penggal waktu tanggap adalah sebagai berikut :
   (1) Waktu proses laporan (*Dispatch time*) yaitu jumlah waktu dari penerimaan berita insiden dan proses selanjutnya yang meliputi penerimaan berita, penentuan macam insiden, verifikasi lokasi kejadian, menentukan sumber daya yang akan menangani insiden, dan memberitahukan unit-unit yang akan merespon.
   (2) Waktu pemberangkatan (*turn out time*) yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan petugas untuk bereaksi setelah menerima informasi pemberangkatan dan persiapan untuk meninggalkan stasiun/pos kebakaran
   (3) Waktu tempuh (*travel time*) yaitu jumlah waktu perjalanan dari sebuah kendaraan

bappelitbangda

IPK dari stasiun/pos kebakaran sampai ke tempat kejadian (jumlah waktu dari roda mulai berangkat sampai roda berhenti).

(4) Waktu akses yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan petugas untuk berpindah dari lokasi kendaraan berhenti sampai ke tempat kejadian di dalam bangunan atau lantai bangunan.

(5) Waktu penyiapan peralatan (*set-up time*) yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan oleh unit-unit Instansi Pemadam Kebakaran untuk penyambungan jalur slang, pengaturan posisi tangga sampai siap untuk memadamkan kebakaran.

3) Sumber Daya RSPK

Penyusunan program sumber daya RSPK Kabupaten Bandung Barat sekurang-kurangnya telah mempersyaratkan hal sebagai berikut:

a) Program Pengembangan SDM

(1) SDM RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari SDM yang terlatih meliputi pemadam kebakaran, penyelamat, operator kendaraan, operator komunikasi, dan montir.

(2) SDM RSPK (SDM terlatih) harus memenuhi persyaratan kemampuan dan keahlian, antara lain sebagai berikut:

i. Setiap SDM RSPK harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pemadam.

ii. Diklat Keterampilan Khusus untuk penyelamat, operator kendaraan, operator komunikasi, dan montir.

iii. Pimpinan pemadam kebakaran harus mempunyai kemampuan memimpin lini

bappelitbangda

dan staf, kemampuan kerjasama, menguasai manajemen krisis, menguasai peraturan perundang-undangan, teknis penanggulang-an kebakaran.

(3) Program pengembangan SDM dibagi dalam dua bagian yaitu:

i. Perencanaan SDM

a. Setiap unit penanggulangan kebakaran di perkotaan harus membuat perencanaan SDM. Perencanaan SDM sebagaimana dimaksud terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.

b. Pembinaan jenjang karir diperlukan untuk peningkatan motivasi, dedikasi, dan disiplin.

c. Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan WMK.

ii. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja

a. Sistem pembinaan prestasi kerja RSPK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di kabupaten/kota.

b. Sistem pembinaan prestasi kerja RSPK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian personil RSPK.

c. Pendidikan latihan teknis fungsional penanggulangan kebakaran bertujuan untuk:

- Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran maupun dalam bidang manajerial;

bappelitbangda

- Meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi organisasi RSPK.

b) Program Pengadaan Prasarana RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan stasiun/pos kebakaran (termasuk tempat latihan), bangunan penampungan air, asrama dan bengkel.

c) Program Pengadaan Sarana (peralatan operasional) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari kendaraan pemadam dan penyelamat, peralatan kendaraan dan peralatan perorangan, serta peralatan sistem komunikasi dan informasi.

d) Program Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari POS untuk : pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa, koordinasi dengan instansi terkait, pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional. Contoh POS untuk pemadaman kebakaran yang perlu dibuat antara lain:

1) Respon panggilan
2) Membaca situasi (size up)
3) Serangan awal (Initial Attack)
4) Operasi pemadaman bangunan gedung bertingkat
5) Operasi pemadaman bangunan gedung di bawah tanah dan/atau basement
6) Operasi pemadaman kebakaran padat hunian
7) Sistem logistik bahan pemadam
8) Komunikasi operasional
9) Operasi penyelamatan jiwa
10) Pemeriksaan seksama bangunan setelah pemadaman (overhauling).

bappelitbangda

11) Penyelidikan sebab kebakaran (fire investigation)
12) Koordinasi dengan instansi pemadam lainnya
13) Pelaporan kebakaran

3. Lingkup Kegiatan RSPK

a. RSPK kabupaten terdiri dari penyusunan program penanggulangan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

b. Program penanggulangan kebakaran kota dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat (legal aspek diatur oleh Pemerintah Daerah) meliputi :

1) Penyusunan program/kegiatan pre-fire plan dan pelatihannya.
2) Program pelatihan operasional penanggulangan kebakaran.
3) Program edukasi publik misalnya edukasi tentang penanggulangan kebakaran secara umum.
4) program inspeksi misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua SOP.
5) program investigasi kebakaran misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM investigator/penyelidik kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua SOP.

c. Program penanggulangan kebakaran lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam satu pengelolaan pada wilayah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) lingkungan bangunan dan bangunan gedung misalnya antara lain :

1) audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

bappelitbangda

2) penyusunan dan penetapan organisasi
3) penyiapan SDM
4) penyiapan SOP
5) penyusunan jadual dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.
6) pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan SLF lingkungan bangunan bangunan gedung.

4. Identifikasi Risiko Kebakaran

a. Kebutuhan Data dan Informasi

1) Data dan informasi primer, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) Data dan informasi yang terdiri dari:

i. IPK yang meliputi SDM, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran (mobil pemadam, peralatan pemadam kebakaran lainnya), dan SOP.

ii. Potensi bahaya kebakaran seperti permukiman padat, sentra industri, kawasan perkantoran, sentra perdagangan.

iii. Potensi bahaya kebakaran khusus (protected area) antara lain: pelabuhan, sentra ekonomi/perdagangan, sentra industri kimia, pembangkit listrik, tangki timbun bahan bakar, kilang BBM dan gas, dan areal hutan/lahan gambut.

iv. Data dan informasi sumber air untuk keperluan pemadam kebakaran yang antara lain terdiri dari danau/situ, bendungan, sungai, saluran irigasi, tandon/tangki air, sumur dalam, tangki

bappelitbangda

gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki dan hidran.

v. Daerah potensi bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, perlintasan kereta api.

b) Data dan informasi bangunan gedung yang meliputi antara lain :

a. Bangunan tinggi seperti perkantoran, hotel, gedung pemerintahan.

b. Bangunan khusus seperti gedung bersejarah, museum.

Untuk mendapatkan data dan informasi primer diperlukan survey dan observasi lapangan yang pelaksanaannya mempertimbangkan faktor kecukupan data (sufficient) dan faktor pentingnya pengambilan data (necessary).

2) Data dan informasi sekunder, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) Data dan informasi meliputi antara lain :

1) Peta RTRW kota dan lingkungan bangunan;
2) Peta topografi, dan daerah/spot banjir;
3) Peta peruntukan lahan (land use) dan/atau pembagian wilayah (zoning);
4) Peta tematik seperti peta jaringan jalan raya, jalan kereta api, sungai, jaringan pipa bahan bakar dan gas;
5) Data bangunan : volume terbesar dan fungsinya;
6) Luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan;
7) Cuaca dan iklim beberapa tahun terakhir;
8) Lokasi pusat kegiatan (pusat pemerintahan, sentra ekonomi, sosial, budaya, ibadah, dll);

bappelitbangda

9) Lingkungan permukiman tertata dan lingkungan permukiman padat tidak tertata;
10) Kepadatan penduduk dan komunitasnya;
11) Bangunan vital (pelabuhan laut, bandara, pembangkit listrik, kilang migas, tangki timbun migas, dll);
12) Lokasi peletakan stasiun/pos kebakaran dan bangunan penunjang;
13) IPK, peralatan dan SDMnya, tim ahli bangunan, dll;
14) Sumber-sumber air dan kapasitasnya;
15) Prosentase bangunan yang mempunyai IMB/SLF dan penggunaannya;
16) Instansi Pemadam Kebakaran, peralatan dan SDMnya, tim ahli bangunan, dll;
17) Sarana transportasi dan aksesibilitas bagi mobil pemadam;
18) Komunikasi; dan
19) Kerjasama penanggulangan kebakaran dengan instansi lain.

b) Peraturan bangunan, Peraturan Kebakaran dan peraturan terkait lainnya di Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran.

c) Catatan hasil kejadian kebakaran bangunan gedung dan bencana lain yang pernah terjadi.

d) Laporan dan catatan bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, bangunan runtuh, kecelakaan di perlintasan kereta api.

b. Pengolahan data

Dilakukan kompilasi data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk melengkapi dan mem-verifikasi data sekunder yang ada. Data primer dan sekunder

bappelitbangda

kemudian dikelompokan dan diplot ke dalam peta-peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data.

5. Analisis Permasalahan

a. Tahap pertama menentukan WMK dengan menganalisis secara individual dan terintegrasi atas : probabilitas dan konsekuensi kebakaran untuk mendapatkan peta risiko kebakaran termasuk penentuan daerah layanan stasiun/pos kebakaran, kebutuhan unit pemadam kebakaran, dan sumber air yang diplot atau dituangkan secara geografis atas WMK-WMK dalam rangka menetapkan waktu tanggap sesuai persyaratan.

b. Tahap kedua menganalisis kondisi eksisting mengenai peta risiko kebakaran, jumlah bangunan, jumlah kendaraan pemadam kebakaran untuk mendapatkan jumlah kebutuhan SDM dan kualifikasinya untuk pelaksanaan penanggulangan kebakaran.

c. Tahap ketiga menganalisis prakiraan kondisi yang akan datang berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, ramalan pertumbuhan demografi, ekonomi, dan sosial budaya untuk mendapatkan prakiraan kebutuhan akan SDM, prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.

6. Rekomendasi

a. Penetapan batas WMK harus didasarkan pada penetapan daerah layanan stasiun/pos kebakaran dalam konteks pemenuhan waktu tanggap (response time)

b. Langkah-langkah penyusunan RSPK sangat disarankan mengikuti ketentuan seperti tersebut pada bab III Peraturan ini.

c. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan RSPK diperlukan pelatihan kebakaran bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka pensosialisasian rencana pra

bappelitbangda

kebakaran (pre-fire plan) pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

bappelitbangda

Rencana Program Pencegahan Kebakaran dalam 10 (sepuluh) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Peningkatan kualitas SDM terlatih pada Instansi Pemadam Kebakaran yaitu jabatan fungsional bidang pencegahan kebakaran yang meliputi inspektur kebakaran dan penyuluh lapangan	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Sebagai program edukasi dalam rangka peningkatkan keterampilan dan keahlian personil bidang pencegahan kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis inspeksi kebakaran	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Sebagai acuan dalam melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap bangunan/gedung	APBD	✓	✓								
3	Pembentukan Tim Inspeksi bangunan dengan dinas terkait	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Melakukan pengawasan dan inspeksi secara terorganisir sehingga	APBD	✓	✓								

bappeltbangda

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
4	Penataan/inspeksi/uji kelaikan bangunan gedung secara berkala terutama pada gedung-gedung yang digunakan untuk umum dan memiliki tingkat risiko kebakaran	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Mengetahui apakah gedung-gedung yang ada telah memenuhi kelaikan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan	APBD	✓	✓	✓	✓	✓					
5	Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan kelaikan bangunan sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Menertibkan bangunan-bangunan yang tidak memenuhi uji kelaikan kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penataan dan sertifikasi kelaikan kebakaran pada gedung-gedung di	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Mengurangi risiko kebakaran dan peningkatan pengetahuan bagi pemilik bangunan	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

bappelitbangda

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Kabupaten Bandung Barat	Serta Sarana dan Prasarana	agar risiko kebakaran dapat diminimalisir											
7	Pembinaan dan pelatihan kepada pemilik dan pengelola bangunan/gedung	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Mengurangi risiko kebakaran melalui program edukasi kepada pengelola bangunan/gedung	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pembentukan balakar di tingkat kelurahan dan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Wadah partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Memasukan syarat kelaikan kebakaran terhadap pembangunan gedung/perumahan	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Pengendalian keandalan dan keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

bappelitbangda

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	sebagai syarat memperoleh IMB													
10	Pengembangan pengetahuan masyarakat tentang kebakaran/fire education melalui penyuluhan dan pelatihan	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Bentuk edukasi kepada masyarakat untuk meminimalisir risiko kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

bappelitbangda

Rencana Program Penanggulangan Kebakaran dalam 10 (sepuluh) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Pelatihan personil bidang penanggulangan kebakaran meliputi operator mobuil kebakaran, caraka, juru padam dan juru penyelamat	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang pemadaman dan penyelematan	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penyusunan taktik dan strategi pemadaman kebakaran terkait dengan kondisi lingkungan pelayanan masing-masing bangunan pemadam, termasuk pemetaan daerah rawan kebakaran, lokasi sumber air	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Merumuskan strategi pemadaman kebakaran yang efektif dan efisien diaplikasaikan pada daerah yang rawan kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penambahan jumlah bangunan pemadam	Bidang Penanggulangan	Memenuhi aspek keterjangkauan	APBD	✓	✓	✓	✓	✓					

bappeltbangda

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	kebakaran sesuai dengan hirarki layanan pemadam kebakaran	Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	pemadam kebakaran semua wilayah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pada hirarki layanan pemadam kebakaran											
4	Penyediaan hidran sesuai sesuai peraturan yang berlaku	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Memenuhi kebutuhan pasokan air bagi pemadam kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Penambahan dan peremajaan armada kebakaran serta peralatan penunjang lainnya	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Memenuhi perlengkapan operasional para personil pemadam kebakaran	APBD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

bappelitbangda

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
6	Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Menyediakan perlengkapan operasional pemadaman kebakaran di Kabupaten Bandung Barat yang pada dasarnya sulit diakses oleh armada pemadam kebakaran umumnya	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pembangunan pos Balakar	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Media pembinaan dan pelatihan masyarakat yang tergabung dalam relawan pemadam kebakaran dan dilengkapi dengan peralatan	APBD	✓	✓	✓	✓	✓					

bappelitbangda

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			operasional pemadam											
8	Penyusunan Master Plan sumber air pemadam kebakaran	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Sarana dan Prasarana	Pemanfaatan dan pengendalian sumber air yang dapat digunakan untuk operasi pemadam kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓					
9	Pembinaan karyawan Dinas Pemadam Kebakaran	Bidang Pencegahan dan Inspeksi	Memenuhi standar manajerial instansi pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan pimpinan kebakaran	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pembangunan bak-bak penampung air beserta sarana penunjangnya untuk pemadam kebakaran	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Menyediakan sumber air bagi wilayah-wilayah yang terbatas akses sumber air	APBD	✓	✓	✓	✓	✓					

bappelitbangda

No.	Program	Bidang Terkait	Maksud dan Tujuan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	pada lokasi yang jauh dari sumber air	Serta Sarana dan Prasarana												

bappelitbangda

BAB VI
MATERI MUATAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan,

Upaya pencegahan kebakaran perkotaan harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari perencanaan kota yang lebih aman dan tahan terhadap kebakaran. Pemerintah dan pengelola kota harus memastikan bahwa setiap bangunan, baik hunian maupun komersial (gedung perkantoran atau area bisnis), dilengkapi dengan standar keselamatan kebakaran yang memadai, termasuk akses yang mudah bagi pemadam kebakaran. Sosialisasi tentang bahaya kebakaran dan pelatihan evakuasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemerintah perlu hadir untuk melakukan pengaturan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, memiliki sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup sebagai berikut:

bappelitbangda

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Bencana kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi pada bangunan baik rumah tinggal maupun gedung perkantoran terutama pada musim kering, tidak hanya itu kebakaran pun dimungkinkan terhadi di lahan kosong atau perkebunan, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kelalaian dalam menggunakan api atau bahkan kesengajaan pembakaran dengan niat jahat dan memainkan api tanpa adanya tujuan

Kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran yaitu faktor manusia dan faktor teknis. Kasus kebakaran yang sering terjadi sering kali disebabkan oleh korsleting atau adanya hubungan pendek arus listrik maupun pembakaran sampah yang membesar.

Minimnya prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan penataan ruang wilayah turut berkontribusi terhadap penangan becana kebakaran. Besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran menuntut berbagai pihak untuk melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi kerugian tersebut.

Pemerintah perlu hadir untuk melakukan pengaturan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna menjalankan kewajiban tersebut tentu Pemerintah patut diberikan kewenangan.

Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, memiliki arah jangkauan terhadap Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPK yang terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan

bappelitbangda

Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK).

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yaitu terwujudnya kesiapan, kesiagaan serta pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan serta satuan perangkat daerah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran disusun sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas dalam mengurangi resiko bahaya kebakaran di daerah;
b. wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam perencanaan dan pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

B. Ruang Lingkup

B.1. RISPK

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan. RISPK meliputi:

a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK), yaitu bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.

bappelitbangda

Ruang lingkup RSCK setidaknya mencakup perihal:

1) penyusunan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran;
2) pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
3) edukasi publik terhadap bahaya kebakaran;
4) pemberdayaan, pembinaan dan peran serta masyarakat; dan
5) penegakan hukum.

Adapun program kegiatan dari RSCK, antara lain terdiri dari:

1) peningkatan kinerja Dinas, diantaranya berupa: pembinaan sumber daya manusia, penyusunan SOP/Program Tetap, pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas;
2) peningkatan sistem pendataan kebakaran di Daerah;
3) penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas;
4) peningkatan sosialisasi dan penyuluhan aspek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
5) pelaksanaan rencana pra Kebakaran *(pra fire planning)* melalui simulasi dan praktek manual/lapangan.

b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi. Ruang lingkup RSPK

bappelitbangda

setidaknya memuat layanan tentang pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya.

Adapun program kegiatan dari RSPK, antara lain terdiri dari:

1) pembangunan atau peningkatan kualitas sumber air untuk pemadaman;
2) pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia pada Dinas sesuai dengan standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
3) peningkatan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan bagi Satwankar dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
4) penyusunaan peta bahaya kebakaran tingkat Kota (*fire hazard mapping*);
5) pembangunan pusat sistem komunikasi *emergency* dan sistem peringatan dini terjadinya kebakaran dan bencana lainnya;
6) mendorong tiap bangunan gedung komersial menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety manajement*) dan menyusun panduan rencana tindak darurat kebakaran dan bencana lainnya (*fire and other emergency resfonse plan*);
7) menyusun standar pelayanan minimum (SPM) untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah.

B.2. Wilayah Manajemen Kebakaran

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan

bappelitbangda

kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan dan juga batas wilayah layanan.

Kabupaten Bandung Barat setidaknya membagi 5 (lima) WMK, antara lain:

a. WMK Lembang, meliputi Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;
b. WMK Cikalongwetan, meliputi Kecamatan Cikalongwetan, sebagian Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Cipatat;
c. WMK Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas dan sebagian Kecamatan Saguling; dan
d. WMK Cililin, meliputi Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Rongga dan Kecamatan Sindangkerta;
e. WMK Cipatat, meliputi Kecamatan Cipatat, sebagian Kecamatan Saguling, dan sebagian Kecamatan Cipeundeuy.

B.3. Waktu Tanggap

Bahwa waktu tanggap atau *response time* Dinas meliputi waktu:

a. mulai pemberitaan kebakaran;
b. mobilisasi alat, kendaraan, bahan pemadam dan personil;
c. perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan

bappelitbangda

d. menggelar sarana pemadam kebakaran untuk pemadaman kebakaran.

Waktu tanggap atau *response time* tidak lebih dari 15 (lima belas) menit sejak diterimanya laporan mengenai kejadian kebakaran sampai dengan petugas siap melakukan pemadaman.

B.4. Pos Pemadam Kebakaran

Setiap Pos Pemadam kebakaran dilengkapi dengan peralatan dan/atau sarana pemadam kebakaran, antara lain:

a. kendaraan pemadam atau *fire truck*;
b. *fire rescue;*
c. mobil tangga;
d. mobil lampu;
e. mobil penyedot asap;
f. alat partikel *rescue*;
g. alat bantu pernapasan atau *breathing apparattus*; dan
h. *fire jacket.*

B.5. Sarana dan Prasarana

Prasarana proteksi kebakaran bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran, prasarana tersebut setidaknya terdiri dari:

a. sumber atau pasokan air
digunakan untuk kegiatan pemadaman kebakaran di daerah yang diperoleh dari sumber alam (sungai, waduk, embung, dll) dan sumber buatan (tandon, hidran, dll)

bappelitbangda

b. bahan pemadam bukan air
digunakan untuk mencegah kasus pemadaman dengan air yang langsung mengalir ke saluran air kota berakibat pencemaran lingkungan atau *water run-off*.
c. pos pemadam kebakaran
d. bangunan Wilayah;
e. bangunan pelatihan;
f. bangunan laboratorium pemadam kebakaran;
g. bangunan perbengkelan dan pemeliharaan; dan
h. Fasilitas lainya.

Perhitungan sumber atau pasokan air dilakukan menggunakan rumus perhitungan supaya pelaksanaan pemadaman berjalan optimal dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi spesifik kebakaran.

Sarana proteksi kebakaran bertujuan sebagai peralatan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sarana tersebut terdiri dari:

a. alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi;
b. alat komunikasi;
c. alat transportasi;
d. alat tulis;
e. peralatan teknik operasional; dan
f. kelengkapan perorangan personil pemadam kebakaran.

Peralatan teknik operasional, setidaknya terdiri dari:

a. peralatan pendobrak;
b. peralatan pemadam;
c. peralatan ventilasi;
d. peralatan penyelamat atau rescue.

bappelitbangda

Kelengkapan perorangan personil pemadam kebakaran, setidaknya terdiri dari

a. pakaian dan sepatu tahan panas;
b. topi (helm tahan panas);
c. alat pernapasan buatan jingjing (*Self contained breathing apparatus)*;
d. peralatan komunikasi perorangan (*Handky Talky*).

B.6. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran perlu menyusun SOP yang mengacu kepada norma, standar, pedoman dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

B.7. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing WMK. Selain perencanaan kebutuhan SDM, dilakukan pula pelatihan kualifikasi yang terdiri dari:

a. kursus singkat 8 jam;
b. kursus singkat 45 jam pelajaran;
c. pendidikan dan latihan singkat dasar kebakaran 100 jam pelajaran;
d. pendidikan dan latihan singkat dasar kebakaran 200 jam pelajaran;
e. pendidikan dan latihan singkat Pertolongan Pertama pada Kecelakan 45 jam pelajaran;
f. pendidikan dan latihan penyelamatan kebakaran 200 jam pelajaran;

bappelitbangda

g. pendidikan dan latihan singkat alat bantu pernapasan 100 jam pelajaran.

Bahwa selain pelatihan terhadap petugas pemadam kebakaran yang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran, guna memelihara dan meningkatkan kesiagaan tanggap darurat menghadapi bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah memberikan pula pelatihan bagi masyarakat dan relawan kebakaran (Satwankar).

B.8. Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan

Peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dilakukan melalui:

a. pengembangan struktur organisasi;
b. pembinaan sumber daya manusia;
c. peningkatan sarana dan prasarana;
d. penyusunan prosedur dan mekanisme kerja atau tata laksana;
e. penataan data statistik kebakaran, pengembangan kemitraan, dan aspek pembiayaan.

B.9. Pembinaan Peran Masyarakat

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait, pihak swasta/korporasi, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan peran Pemerintah Daerah, antara lain:

a. peningkatan sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran;

bappelitbangda

b. peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kemajuan teknologi dan pembangunan;
c. pembinaan peran serta masyarakat

Pihak swasta/korporasi wajib berperan aktif dalam membantu Pemerintah Daerah guna mencegah dan menanggulangi kebakaran, melalui penyediaan perlengkapan sarana proteksi kebakaran pada tempat usaha (sumber air, APAR, maupun hidran).

Masyarakat secara umum maupun anggota organisasi kemasyarakatan dapat menjadi Satwankar. Satwankar merupakan mitra Pemerintah Daerah yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dan dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membina dan memfasilitasinya. Adapun tugas dan fungsi Satwankar, antara lain:

a. melaksanakan program kegiatan yang disusun oleh Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Wilayah pada Dinas;
c. membantu dalam melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan terhadap bencana lainnya;
d. membantu dalam melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di wilayah kerjanya;
e. membantu dalam melakukan pertolongan awal korban bencana lain di wilayah kerjanya; dan
f. membantu dalam menyiapkan laporan kebakaran di wilayah kerjanya.

bappelitbangda

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan pembiayaan bagi Satwankar, terutama bagi Satwankar yang berada di lingkungan padat penduduk. Adapun fasilitas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Pos jaga dan tandon air;
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
c. Pompa air;
d. Selang pemadam kebakaran; dan
e. Pendidikan dan pelatihan.

B.10. Implementasi dan Pembiayaan

Implementasi RISPK tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program tahunan serta dilakukan identifikasi besaran dan sumber pembiayaan yang dapat berasal dari pihak Pemerintah Daerah, swasta/korporasi, dan/atau masyarakat atau organisasi masyarakat.

Dalam melakukan penerapan (implementasi) RISPK disusun program umum yang terdiri dari:

a. program pengembangan sarana dan prasarana pendukung operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam;
b. program penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
c. program pemeriksaan kehandalan bangunan dan kawasan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
d. program peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia termasuk pengembangan jabatan fungsional;

bappelitbangda

e. program penguatan kelembagaan dan akuntabilitas;
f. program penyusunan SOP pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dari kebakaran dan bencana lainnya;
g. program penyusunan dan/atau perubahan SOP koordinasi instansional dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
h. program pemberdayaan dan pembinaan peran serta masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
i. program perencanaan pembiayaan operasional.

bappelitbangda

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada BAB sebelumnya, pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) merupakan bentuk tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya dan merupakan wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah.

Penyusunan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK), diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat segera melakukan pembahasan, penetapan, dan pengharmonisasian lanjutan Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) agar dasar hukum perlindungan masyarakat dari bencana dan bahaya kebakaran dapat terwujud dan memberikan dampak signifikan terhadap keamanan masyarakat dari bahaya kebakaran.

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law the Constitution,* Macmillan Press, London, 1971.

Agus Dwiyanto, *Reformasi: Tata Pemerintah Dan Otonomi Daerah,* Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, *Profil Kabupaten Bandung Barat*, 2018.

Bambang Irawan, dkk., "*Mitigasi Bencana Kebakaran Kawasan Perkotaan*", Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14 No. 4, 2023.

Husnul Khatimah Muchtar, Hasbi Ibrahim & Siti Raodhah, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di PT. Consolidaetd Electric Power Asia (Cepa) Kabupaten Wajo*, Higiene, Vol. 2, No. 2, 2016.

Jimly Asshiddiqie dan Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Nimatul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2018-2023.

Rigen Adi Kowara & Tri Martiana, Analisis Sistem Proteksi Kebakaran sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Studi di PT. PJB UP Brantas Malang), Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo, Vol. 3, No. 1, 2017.

Ruth Fransisca, Sidharta Adyatma dan Arif Rahman Nugroho, *Kerentanan Kebakaran di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 1, No. 2, 2014.

bappelitbangda

BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

bappelitbangda

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

bapperitbangda

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor ... seri ..., tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ....);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

bappelitbangda

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Daerah, lingkungan dan bangunan.
6. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
7. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
8. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan dan juga batas wilayah layanan pemadam kebakaran.
9. Waktu Tanggap atau *Response Time* adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil Pemadam Kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian. Waktu tersebut meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan, dan waktu gelar peralatan.
10. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
11. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekan semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka.
12. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu objek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktifitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
13. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan perlengkapan lainnya baik bersifat aktif, pasif maupun bersifat manajemen seperti fire safety management (FSM).
14. *Fire Safety Management* (FSM) atau Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari Manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi

bappelitbangda

kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk keselamatan bagi penghuninya.

15. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan intalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
16. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satwankar adalah wadah partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran di lingkungan kelurahan padat huni.
17. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu bentuk swadaya masyarakat dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
19. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran adalah sekelompok masyarakat yang berada dibawah organisasi yang berkaitan langsung dengan disiplin Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
20. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

RISPK disusun, sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas dalam mengurangi resiko bahaya kebakaran di daerah; dan
b. wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pemenuhan persyaratan keandalan wilayah daerah, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

bappelitbangda

Pasal 3

Tujuan RISPK adalah terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan serta Dinas dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Pasal 4

Sasaran RSIPK, adalah:

a. acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berbasis pada analisis resiko Bahaya Kebakaran; dan

b. terselenggaranya keterpaduan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan sarana dan prasarana di Daerah untuk meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup RISPK, meliputi:

a. penentuan WMK;

b. penentuan jumlah pos Pemadam Kebakaran;

c. penentuan jumlah sarana, peralatan yang harus di sediakan dan penyediaan sumber daya manusia;

d. perencanaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;

e. perencanaan infrastruktur Daerah;

f. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM);

g. peningkatan atau penguatan kelembagaan; dan

h. program pemberdayaan dan pembinaan peran serta masyarakat.

BAB II

RISPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) RISPK terdiri atas:

a. RSCK; dan

bappelitbangda

b. RSPK.

(2) RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. program dan kegiatan perencanaan pencegahan; dan

b. program perencanaan pemadam kebakaran termasuk penyelamatan.

Pasal 7

RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2034.

Bagian Kedua

RSCK

Pasal 8

(1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

a. penyusunan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran;

b. pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;

c. edukasi publik terhadap bahaya kebakaran;

d. pemberdayaan, pembinaan dan peran serta masyarakat; dan

e. penegakan hukum.

(2) Program kegiatan dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peningkatan kinerja Dinas, diantaranya berupa: pembinaan sumber daya manusia, penyusunan SOP/Program Tetap, pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas;

b. peningkatan sistem pendataan kebakaran di Daerah;

c. penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas;

d. peningkatan sosialisasi dan penyuluhan aspek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan

e. pelaksanaan rencana pra Kebakaran (pra fire planning) melalui simulasi dan praktek manual/lapangan.

bappelitbangda

Bagian Kelima

RSPK

Pasal 9

(1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), memuat layanan tentang pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya.

(2) Program kegiatan dalam RSPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pembangunan atau peningkatan kualitas sumber air untuk pemadaman;

b. pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia pada Dinas sesuai dengan standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;

c. peningkatan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan bagi Satwankar dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;

d. penyusunaan peta bahaya kebakaran tingkat Daerah (*fire hazard mapping*);

e. pembangunan pusat sistem komunikasi *emergency* dan sistem peringatan dini terjadinya kebakaran dan bencana lainnya;

f. mendorong tiap bangunan gedung komersial menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety manajement*) dan menyusun panduan rencana tindak darurat kebakaran dan bencana lainnya (*fire and other emergency resfonse plan*);

g. menyusun standar pelayanan minimum (SPM) untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah.

BAB III

WMK

Bagian Kesatu

Perencanaan WMK

Pasal 10

(1) WMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan dasar pokok dalam perencanaan sistem pencegahan dan penangulangan kebakaran di Daerah.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dan penentuan

bappelitbangda

penyediaan sumber air untuk pemadam kebakaran pada setiap WMK.

(3) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan mengelompokkan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah atau buatan.

(4) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh waktu tanggap dari pos Pemadam Kebakaran terdekat yang berjarak 2,5 km (dua koma lima kilometer) dan 3,5 km (tiga koma lima kilometer) dari Wilayah kebakaran.

Bagian Kedua

Pembagian WMK

Pasal 11

(1) WMK di Daerah, terbagi dalam 5 (lima) WMK meliputi Wilayah dan kecamatan, adalah sebagai berikut:

a. WMK 1, mencakup Kecamatan Padalarang, Cihampelas, Batujajar, Cipatat, Saguling;

b. WMK 2, mencakup Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua;

c. WMK 3, mencakup Kecamatan Cikalong Wetan, Cipendeuy;

d. WMK 4, Wilayah Cililin; Cipongkor, Rongga, Gununghalu, Sindangkerta;

(2) Pada setiap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pusat dipimpin oleh seorang kepala Dinas sedangkan untuk WMK lainnya dipimpin oleh seorang Pengendali Operasional.

(3) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikembangkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun perencanaan dengan pembangunan paling sedikit 1 (satu) Pos Pemadam Kebakaran pada setiap WMK.

Bagian Ketiga

Waktu Tanggap atau Response Time

Pasal 12

(1) Waktu tanggap atau Response Time untuk Dinas terhadap pemberitahuan kebakaran, meliputi waktu:

a. mulai pemberitaan kebakaran;

bappeltbangda

b. mobilisasi alat, kendaraan, bahan pemadam dan personil;

c. perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan

d. menggelar sarana pemadam kebakaran untuk pemadaman kebakaran.

(2) Waktu tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap WMK di Daerah adalah 15 (lima belas koma satu) menit.

(3) Untuk memenuhi ketentuan waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembangunan pos pemadam kebakaran, penambahan sarana dan prasarana.

(4) Ketentuan mengenai pembangunan Pos Pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Nasional Indonesia.

BAB IV

POS PEMADAM KEBAKARAN

Bagian kesatu

Susunan Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 13

(1) Pembagian atau penentuan Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b di Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Kantor pusat Dinas;

b. Wilayah Lembang;

c. Wilayah Cikalong Wetan; dan

d. Wilayah Cililin;

(2) Penentuan atau pembagian Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan untuk mengatasi potensi bahaya yang dihadapi sesuai dengan waktu tanggap atau *Response Time*, bobot penanggulangan kebakaran (*Weight of Attack)* yang harus diadakan termasuk volume dan jenis bahan pemadam.

(3) Wilayah kerja pos pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. Kantor pusat Dinas menangani daerah Kecamatan Padalarang, Cihampelas, Batujajar, Cipatat, Saguling;

b. Pos Pemadam Kebakaran Lembang, Parongpong, Cisarua;

c. Pos Pemadam Kebakaran Cikalong Wetan, Cipendeuy; dan

bapelitbangda

d. Pos Pemadam Kebakaran Cililin; Cipongkor, Rongga, Gununghalu, Sindangkerta.

(4) Dalam hal efektifitas pos pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berada pada lokasi permukiman padat, dibangun pos pemadam kebakaran pembantu dan untuk operasionalnya melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Personil pada Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 14

(1) Personil Pemadam Kebakaran atau *Fire fighter* pada Pos Pemadam Kebakaran, terdiri dari:

a. pengendali operasional;

b. komandan regu;

c. pengemudi/operator; dan

d. anggota atau *fire fighter*.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan/atau pelayanan kepada masyarakat, personil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap Pos Pemadam Kebakaran dibantu oleh personil pada bidang pencegahan dan personil pada bidang penyelamatan atau *rescue*.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan personil pada setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimum (SPM) untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peralatan pada Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 15

(1) Dalam hal operasional pemadaman kebakaran pada lokasi bencana, setiap Pos Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan peralatan dan/atau sarana pemadam kebakaran.

(2) Peralatan dan/atau sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kendaraan pemadam atau *fire truck*;

b. *fire rescue*;

c. mobil tangga;

bappeltbangda

d. mobil lampu;

e. mobil penyedot asap;

f. alat partikel rescue;

g. alat bantu pernapasan atau breathing apparattus; dan

h. *fire jacket*.

Pasal 16

(1) Dalam hal peningkatan kemampuan pada setiap pos pemadam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk tiap Wilayah dilakukan tambahan kebutuhan peralatan dan/atau sarana pemadam kebakaran.

(2) Ketentuan mengenai kebutuhan peralatan dan/ atau sarana pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimum (SPM) untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Prasarana Proteksi Kebakaran

Pasal 17

(1) Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipersiapkan untuk pencegahan kebakaran.

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. sumber atau pasokan air;

b. bahan pemadam bukan air;

c. pos pemadam kebakaran;

d. bangunan Wilayah;

e. bangunan pelatihan;

f. bangunan laboratorium pemadam kebakaran;

g. bangunan perbengkelan dan pemeliharaan;

h. Fasilitas lainya.

bappelitbangda

Pasal 18

(1) Sumber atau pasokan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, digunakan untuk kegiatan pemadaman kebakaran di Daerah yang diperoleh dari sumber alam dan sumber buatan.

(2) Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berasal dari sungai dan embung.

(3) Dalam hal optimalisasi pasokan air dari sumber alam yang berasal dari sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada setiap sungai dilengkapi dengan peralatan penghisap air.

Pasal 19

(1) Sumber atau pasokan air dari sumber buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diantaranya berasal dari tandon air dan hidran.

(2) Sumber buatan yang berasal dari hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. hidran berkapasitas paling sedikit 1000 (seribu) liter/menit;

b. tekanan pompa hidran paling rendah 2 (dua) kg/cm; dan

c. diletakkan pada jalur jaringan perpipaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 20

(1) Bahan pemadam bukan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diperlukan untuk mencegah kasus pemadaman dengan air yang langsung mengalir ke saluran air perkotaan berakibat pencemaran lingkungan atau *water run-off*.

(2) Bahan pemadam bukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh unit pos pemadam kebakaran Wilayah dan/atau wilayah pemadam kebakaran.

Pasal 21

(1) Terhadap wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), harus ditentukan aksesibilitas jalur untuk keperluan pemadaman kebakaran.

(2) Aksesibilitas jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. jalur masuk dan jalur putar balik bagi pemadam kebakaran;

b. lokasi perbaikan dan pembuatan jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.

bappelitbangda

Pasal 22

(1) Bangunan gedung pemadam kebakaran, terdiri dari bangunan gedung:
    a. pos pemadam kebakaran;
    b. sektor pemadam kebakaran;
    c. wilayah pemadam kebakaran.

(2) Bangunan gedung pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah merupakan bagian organisasi pemadam kebakaran tingkat paling bawah yang mana wilayah kebakarannya melayani maksimum 3 (tiga) Kelurahan atau sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran.

(3) Bangunan gedung wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah merupakan bagian organisasi pemadam kebakaran yang mana wilayah kebakarannya melayani maksimum 6 (enam) pos pemadam kebakaran.

(4) Bangunan gedung wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah merupakan organisasi pemadam kebakaran yang mana wilayah kebakarannya melayani seluruh wilayah pemadam kebakaran.

(5) Pada bangunan gedung wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup didalamnya bangunan gedung pusat perbengkelan sarana pemadam kebakaran.

(6) Bangunan gedung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapasitas bangunannya disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap WMK.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran bangunan dan kapasitas bangunan gedung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Sarana Proteksi Kebakaran

Pasal 23

(1) Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(2) Operasional sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) tentang Proteksi Kebakaran.

bappelitbangda

Pasal 24

(1) Peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari:
   a. alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi;
   b. alat komunikasi;
   c. alat transportasi;
   d. alat tulis;
   e. peralatan teknik operasional; dan
   f. kelengkapan perorangan personil pemadam kebakaran.

(2) Peralatan teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari:
   a. peralatan pendobrak, antara lain berupa kapak, gergaji, dongkrak, linggis, dan *spreader*;
   b. peralatan pemadam, antara lain berupa pompa jingjing (*portable pump)* dan kelengkapannya;
   c. peralatan ventilasi, antara lain berupa blower jingjing (*portable blower)* dan kelengkapannya;
   d. peralatan penyelamat atau *rescue*, antara lain berupa *sliding rol, davy escape, fire blanket*, alat pernapasan buatan, dan usungan.

(3) Kelengkapan perorangan personil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari:
   a. pakaian dan sepatu tahan panas;
   b. topi (helm tahan panas);
   c. alat pernapasan buatan jingjing (*Self contained breathing apparatus*);
   d. peralatan komunikasi perorangan (*Handky Talky*).

Bagian Ketiga

Penyusunan SOP

Pasal 25

(1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kebakaran mengacu kepada norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) yang tertuang dalam bentuk SOP yang disusun oleh Dinas.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. SOP koordinasi Instansional, meliputi tindakan:
      1. pencegahan kebakaran;

bappelitbangda

2. pemadaman kebakaran;
3. penyelamatan kebakaran; dan
4. pemberdayaan masyarakat.

b. SOP tindakan pencegahan kebakaran, meliputi:
1. tindakan prakejadian kebakaran (*pre-fire planning)*;
2. tindakan keadaan darurat kebakaran dan bencana lain (*fire and other emergency response plan)*;
3. penjadwalan pergantian sarana dan komponennya (*apparatus replancement schedule)*;
4. pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan *(urban design guidelines)*.

c. SOP Teknik Pemadam Kebakaran menyangkut:
1. teknis operasional atau teknik menyerang (*offensiv*e); atau
2. teknis bertahan (*devensive*);
3. teknik pemadaman langsung;
4. teknik membatasi (c*onfinemen*t); dan
5. penanggulangan jenis bangunan/objek terbakar, yang meliputi:
a) pemadam kebakaran kawasan padat huni/penduduk;
b) pemadam kebakaran pasar tradisional;
c) pemadam kebakaran industri;
d) pemadam kebakaran kendaraan umum;
e) pemadam kebakaran bangunan tinggi;
f) pemadam kebakaran di bismen;
g) pemadam kebakaran bangunan cagar budaya;
h) pemadam kebakaran pada tangki pengisian bahan bakar/SPBU;

d. SOP teknik pemeliharaan dan perawatan sarana proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan;

e. SOP operasi penyelamatan mencakup penyelamatan harta benda, dokumen berharga, lingkungan dan personal penting/ VIP;

f. SOP penanganan benda berbahaya termasuk bahan radio aktif;

g. SOP pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

bappeltbangda

h. SOP operasi pemadaman di wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain, diantaranya: kawasan industri dan bandara.

(3) Ketentuan mengenai SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

(1) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia disusun sesuai dengan kebutuhan pada setiap WMK.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. rencana kebutuhan pegawai; dan

b. pengembangan jenjang karir pegawai.

(3) Rencana kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan kondisi pada setiap WMK dan bencana lainnya yang kemungkinan terjadi.

(4) Rencana pengembangan jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pembinaan yang bertujuan untuk memberikan motivasi, dedikasi dan disiplin sumber daya manusia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelatihan Kualifikasi Bagi Personil Pemadam Kebakaran

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan pelatihan kualifikasi bagi Personil Pemadam Kebakaran, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kesiagaan dan profesionalisme petugas dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

(2) Materi pelatihan kualifikasi bagi personil penyelenggara pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kursus singkat 8 jam;

bappeltbangda

b. kursus singkat 45 jam pelajaran;

c. pendidikan dan latihan singkat dasar kebakaran 100 jam pelajaran;

d. pendidikan dan latihan singkat dasar kebakaran 200 jam pelajaran;

e. pendidikan dan latihan singkat Pertolongan Pertama pada Kecelakan 45 jam pelajaran;

f. pendidikan dan latihan penyelamatan kebakaran 200 jam pelajaran;

g. pendidikan dan latihan singkat alat bantu pernapasan 100 jam pelajaran;

h. pendidikan dan latihan operator mobil kebakaran 200 jam pelajaran;

i. pendidikan dan latihan Inspektur Kebakaran Tingkat I 200 jam pelajaran;

j. pendidikan dan latihan Inspektur Kebakaran Tingkat II 200 jam pelajaran;

k. pendidikan dan latihan manajemen pengamanan kebakaran 100 jam pelajaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kualifikasi bagi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Dalam hal memelihara kesiagaan masyarakat untuk menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainya, Pemerintah Daerah memberikan pelatihan bagi Satwankar.

BAB VII

PENINGKATAN ATAU PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kelembagaan

Pasal 29

(1) Pengembangan Kelembagaan Dinas, dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, melalui:

a. pengembangan struktur organisasi;

bappelitbangda

b. pembinaan sumber daya manusia;

c. peningkatan sarana dan prasarana;

d. penyusunan prosedur dan mekanisme kerja atau tata laksana;

e. penataan data statistik kebakaran, pengembangan kemitraan, dan aspek pembiayaan.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan Antara Intansi Terkait

Pasal 30

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII

PEMBINAAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Prinsip 3 (tiga) Pilar

Paragraf 1

Pengembangan Prinsip 3 (tiga) Pilar

Pasal 31

(1) Penanganan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada setiap WMK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibutuhkan dalam rangka pembentukan SKKL untuk mengurangi resiko bahaya kebakaran.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 32

bappelitbangda

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, berkewajiban untuk melakukan proteksi bahaya kebakaran melalui peningkatan:

a. sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran;

b. peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kemajuan teknologi dan pembangunan;

c. pembinaan peran serta masyarakat;

(2) Untuk peningkatan peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penyusunan SOP.

Paragraf 3

Peran Pihak Swasta/Pengusaha

Pasal 33

(1) Pihak swasta/pengusaha wajib berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

(2) Peran serta pihak swasta/pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: penyediaan perlengkapan sarana proteksi kebakaran pada tempat usahanya.

(3) Perlengkapan sarana proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: penyediaan hidran, sumber air untuk pemadaman, pompa kebakaran serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

(4) Dalam hal penanggulangan kebakaran, pihak swasta/pengusaha wajib berkoordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan akses mobil kebakaran untuk pemadaman kebakaran atau bencana lainnya di tempat kerjanya.

Paragraf 4

Peran Masyarakat

Pasal 34

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dibentuk Satwankar pada setiap kelurahan yang anggotanya terdiri dari unsur masyarakat di daerah itu sendiri.

bappeltbangda

Bagian Kedua

Satwankar

Paragraf 1

Pembentukan Satwankar

Pasal 35

(1) Satwankar merupakan mitra Pemerintah Daerah yang dibentuk atas inisiatip masyarakat, dan dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membina dan memfasilitasinya.

(2) Satwankar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam skala RW serta dipimpin oleh Lurah selaku Pembina Satwankar.

(3) Satwankar diwajibkan membawahi 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) regu, dengan anggota paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.

(4) Pengangkatan dan/atau pembentukan Satwankar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Satwankar

Pasal 36

Tugas pokok dan fungsi Satwankar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan program kegiatan yang disusun oleh Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Wilayah pada Dinas;

c. membantu dalam melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan terhadap bencana lainnya;

d. membantu dalam melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di wilayah kerjanya;

e. membantu dalam melakukan pertolongan awal korban bencana lain di wilayah kerjanya; dan

f. membantu dalam menyiapkan laporan kebakaran di wilayah kerjanya.

bappelitbangda

Paragraf 3

Pelatihan bagi Satwankar

Pasal 37

(1) Tujuan pelatihan bagi Satwankar adalah untuk meningkatkan kemampuan Satwankar dalam menghadapi kebakaran dan bencana lainya.

(2) Materi pelatihan bagi Satwankar, meliputi pengenalan:

a. sumber kebakaran, diantaranya berupa pengenalan mengenai zat padat, cair, dan gas;

b. faktor penyebab kebakaran diantaranya berupa pengenalan bahan bakar, panas mula, dan oksigen;

c. prinsip pemadaman, berupa: pengenalan pemadaman, pengurungan dan penyingkiran;

d. cara tindakan pemadaman, diantaranya berupa: pengenalan menggunakan karung basah, selimut api, pasir dan APAR;

e. pemanfaatan sumber air yang ada di pemukiman; dan

f. pemanfaatan sistem komunikasi emergency.

Paragraf 4

Pembiayaan Satwankar

Pasal 38

(1) Terhadap Satwankar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diberikan fasilitas berupa sarana, prasarana dan program pelatihan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian fasilitas yang berupa sarana, prasarana serta program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terutama pada lingkungan padat hunian.

(3) Dalam hal perawatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah, secara swadaya dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 39

(1) Fasilitas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), terdiri dari:

a. prasarana, seperti: pos jaga dan tandon air;

b. sarana, seperti: APAR, Pompa Jingjing dan selang kebakaran;

c. pendidikan dan latihan Kepala Satwankar;

bappelitbangda

d. pendidikan dan latihan anggota Satwankar;

e. latihan pemadaman; dan

f. penyusunan SOP.

(2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimum (SPM) untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran

Pasal 40

(1) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat Kecamatan, tingkat Daerah sampai dengan tingkat Provinsi.

(3) Peran Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

b. memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk: tenaga, pemikiran, bantuan dana, sumber daya dan/atau pengawasan.

Bagian Keempat

Pola kemitraan

Pasal 41

(1) Dalam hal penanggulangan dan pencegahan kebakaran, Pemerintah Daerah menjalin pola kemitraan dengan pihak akademisi, praktisi, Institusi dan kelompok masyarakat.

(2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

a. perolehan atau pemberian data dan informasi;

b. inspeksi bangunan yang beresiko kebakaran; dan

c. pembuatan atau penyusunan sistem tanda bahaya kebakaran.

bappelitbangda

Pasal 42

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat.

(2) Inspeksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Hasil inspeksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi syarat penerbitan SLF bangunan gedung.

Pasal 43

Pembuatan atau penyusunan sistem tanda bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dapat dibuat secara otomatis atau manual dengan pusat kendali pada Dinas.

BAB IX

IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN RISPK

Bagian Kesatu

Program Umum

Pasal 44

(1) Dalam hal implementasi RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas menyusun program umum implementasi RISPK.

(2) Program umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. program pengembangan sarana dan prasarana pendukung operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam;

b. program penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;

c. program pemeriksaan kehandalan bangunan dan kawasan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya;

d. program peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia termasuk pengembangan jabatan fungsional;

e. program penguatan kelembagaan dan akuntabilitas;

f. program penyusunan SOP pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dari kebakaran dan bencana lainnya;

bappelitbangda

g. program penyusunan dan/atau perubahan SOP koordinasi instansional dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya;

h. program pemberdayaan dan pembinaan peran serta masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya;

i. program perencanaan pembiayaan operasional.

Bagian Kedua

Pembiayaan RISPK

Pasal 45

(1) Implementasi kegiatan RISPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana pogram tahunan sesuai tahapan (prioritas) yang diusulkan, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan.

(2) Pengidentifikasian besaran biaya dan sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah Daerah, pihak pengusaha/swasta dan masyarakat menjadi bagian dari rencana implementasi kegiatan RISPK.

(3) Rencana implementasi kegiatan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah

Pada tanggal ...

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

bappelitbangda

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMO SERI

bappelitbangda